


**SKRIPSI**  
**DINAMIKA PROSES REKRUTMEN PERANGKAT DESA**  
**DI DESA RIAM DADAP KECAMATAN HULU SUNGAI**  
**KABUPATEN KETAPANG**



**Disusun Oleh:**  
**THADEUS OCTA NADHA**  
**21520041**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**  
**YOGYAKARTA**  
**2025**




**HALAMAN JUDUL**

**DINAMIKA PROSES REKRUTMEN PERANGKAT DESA  
DI DESA RIAM DADAP KECAMATAN HULU SUNGAI  
KABUPATEN KETAPANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan Strata Satu (S1)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan





**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “ APMD”  
YOGYAKARTA  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dengan telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 5 Maret 2025  
Waktu : 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
<b><u>Dr. Supardal, M.Si.</u></b> Ketua Penguji/Pembimbing	
<b><u>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</u></b> Penguji Sampung 1	
<b><u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u></b> Penguji Sampung 2	

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
**Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Thadeus Octa Nadha

Nim : 21520041

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul ini **DINAMIKA PROSES REKRUTMEN PERANGKAT DESA DI DESA RIAM DADAP KECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Maret 2025

Yang menyat,



Thadeus Octa Nadha NIM.  
21520041



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Thadeus Octa Nadha  
NIM : 21520041  
Telp : 085212583433  
Email : nadha04ktp@gmail.com  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi  
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”  
Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu** Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformatkan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“DINAMIKA PROSES REKRUTMEN PERANGKAT DESA DI DESA RIAM DADAP KECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG”.**

Ijin dan **hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga** Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right).

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 1 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Thadeus Octa Nadha  
21520041

## **HALAMAN MOTTO**

*Setiap Langkah Menantang Adalah Kesempatan Untuk Tumbuh Dan Berkembang.*

“Octa”

*"Janganlah kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah."*

“Filipi 4”

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Fransiskus Hartono dan Ibu Lusia Krismiarti, sebagai sumber kekuatan semangat juang, doa, serta cinta kasih yang selalu berikan di setiap waktu dalam hidup saya sehingga saya bisa sampai di titik ini.
2. Untuk keluarga besar saya, yang telah memotivasi, mendukung, serta doa yang selalu meyertai setiap langkah saya.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat yang melimpahan dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Dinamika Proses Rekrutmen Aparat Desa Di Desa Riam Dadap Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang” Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program Sarjana Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari segala kekurangannya. Dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah mendukung penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta,
2. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta,
3. Dr. Supardal, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, serta gagasan yang mendukung selesainya skripsi ini dengan baik,
4. Kepada seluruh dosen di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.



5. Pemerintah Desa Riam Dadap beserta masyarakat yang telah memberikan saya waktu dan tempat untuk melaksanakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk teman-teman saya (Bimo, Widi, Valdo, Agnes, Edo, Reni, Viany, Vinni, Zefora, dan Kamelia) yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti terbuka berterimakasih atas kritik dan saran yang diberikan sehingga menjadi pelajaran untuk penulis.

Yogyakarta, 1 Maret 2025

Penulis



Thadeus Octa Nadha  
21520041

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xv</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Fokus Penelitian .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
1. Secara Teoritis.....	11
2. Secara Praktis .....	11
F. Literatur Riview .....	11
G. Kerangka Konseptual .....	19
1. Dinamika .....	19
2. Rekrutmen .....	22
3. Perangkat Desa.....	31
4. Pemerintah Desa.....	36

H. Metode Penelitian.....	38
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Teknik Pengumpulan Data.....	43
3. Teknik Analisis Data.....	46
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DESA RIAM DADAP KECAMATAN</b>	
<b>HULU KABUPATEN KETAPANG .....</b>	<b>48</b>
A. Sejarah Desa.....	48
B. Kondisi Geografis .....	51
1. Kondisi Fisik .....	51
2. Batas Wilayah .....	52
3. Pembagaan Wilayah.....	52
C. Keadaan Demografis .....	52
1. Data Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin .....	53
2. Data Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga (KK).....	54
3. Data Penduduk Berdasarkan Agama.....	54
4. Data Penduduk Berdasarkan Usia.....	56
5. . Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	57
6. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....	59
D. Keadaan Sosial Budaya.....	60
1. Adat Bejadi .....	61
2. Adat Bunting Angdung .....	61
3. Adat Nganjan .....	62
4. Adat Keramat .....	63
E. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	63
1. Prasarana Pendidikan .....	63
2. Prasarana Ibadah .....	65
3. Prasarana Kesehatan.....	65
4. Prasarana Umum .....	66
F. Kondisi Pemerintahan Desa .....	67
1. Visi dan Misi .....	67
2. Struktur pemerintah Desa.....	68

<b>BAB III DINAMIKA PROSES REKRUTMEN APARAT DESA DI DESA RIAM DADAP KECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG .....</b>	<b>78</b>
A. Mengetahui Dinamika Proses Rekrutmen Aparat Desa Di Desa Riam Dadap .....	79
1. Dinamika Pembentukan Panitia Rekrutmen Perangkat Desa .....	79
2. Dinamika Pendaftaran Rekrutmen Perangkat Desa .....	80
3. Dinamika Tahap Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa .....	81
4. Dinamika Penetapan Calon Perangkat Desa .....	86
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Riam Dadap.....	87
1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) .....	87
2. Faktor Tingkat Pendidikan .....	89
3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat.....	91
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>PANDUAN WAWANCARA.....</b>	<b>98</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>100</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1	Deskripsi Informan.....	42
Tabel 2. 1	Pembagian Wilayah Desa Riam Dadap Tahun 2022 .....	52
Tabel 2. 2	Jumlah Kepala Keluarga (KK) berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 .....	54
Tabel 2. 3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2022 .....	59
Tabel 2. 4	Struktur Perangkat Desa.....	69

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Diagram Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	53
Gambar 2. 2 Diagram Penduduk berdasarkan Agama Tahun 2022.....	55
Gambar 2. 3 Diagram Penduduk berdasarkan Usia Tahun 2022 .....	57
Gambar 2. 4 Diagram Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 .	58
Gambar 2. 5 Diagram Prasarana Pendidikan .....	64
Gambar 2. 6 Diagram Prasarana Ibadah .....	65
Gambar 2. 7 Diagram Prasarana Kesehatan.....	66
Gambar 2. 8 Prasarana Umum .....	66



## INTISARI

Proses rekrutmen perangkat desa merupakan langkah penting dalam memastikan pengelolaan dan pelayanan publik di tingkat desa berjalan dengan efektif dan efisien. Proses ini dimulai dengan penyusunan rencana yang jelas mengenai kebutuhan perangkat desa, termasuk jabatan yang diperlukan dan kualifikasi yang diharapkan. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas pelaksanaan pada saat proses rekrutmen, dan kurangnya kepedulian pemerintah tentang meningkatkan kualitas pelayanan perangkat desa. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses rekrutmen aparat desa di Desa Riam Dadap, yang efisien dapat berdampak pada kualitas kinerja perangkat desa dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen perangkat desa di Desa Riam Dadap.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif yang melibatkan beberapa informan sebagai subyek dari penelitian ini yaitu, mantan kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, ketua penyaringan, serta beberapa warga masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Lalu proses analisis data ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data serta yang terakhir menarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Proses rekrutmen calon perangkat desa tidak sesuai dengan peraturan dalam mekanisme pembentukan panitia. 2. Dalam proses rekrutmen tahap pendaftaran sudah terbuka. 3. Dalam tahap pelaksanaannya calon perangkat desa hanya melengkapi administrasi tanpa adanya tes ujian seleksi dan wawancara mendalam. 4. Dalam tahap penetapan calon perangkat desa hanya di dasari pada lamaran dan perlengkapan administrasi. 5. Faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen perangkat desa, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). 6, Kurangnya partisipasi masyarakat. 7. Faktor tingkat pendidikan yang kurang di desa Riam Dadap dan kurangnya keaktifan atau inisiatif pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas.

***Kata Kunci: Rekrutmen, Perangkat Desa, Pemerintah Desa, Masyarakat***

## SUMMARY

*The recruitment process for village officials is an important step in ensuring that public management and services at the village level run effectively and efficiently. This process begins with the preparation of a clear plan regarding the needs of village officials, including the required positions and expected qualifications. However, there are several obstacles faced, such as limited Human Resources (HR), the quality of implementation during the recruitment process, and the government's lack of concern about improving the quality of village officials' services. For this reason, the aim of this research is to find out how the efficient recruitment process for village officials in Riam Dadap Village can have an impact on the quality of performance of village officials and to find out what factors influence the recruitment process for village officials in Riam Dadap Village.*

*This research used a descriptive-qualitative research method involving several informants as the subjects of this research, namely, former village heads, village secretaries, financial leaders, screening leaders, as well as several community members. Data collection techniques in this research were through observation, interviews, documentation and triangulation. Then the data analysis process is carried out using data analysis techniques. This is carried out using data analysis techniques starting from collecting data, reducing data, presentin.*

*The results of this study indicate that: 1. The recruitment process for prospective village officials is not in accordance with the regulations in the committee formation mechanism. 2. In the recruitment process, the registration stage is already open. 3. In the implementation stage, prospective village officials only complete the administration without any selection test and in-depth interviews. 4. In the determination stage, prospective village officials are only based on applications and administrative equipment. 5. Factors that influence the recruitment process for village officials, limited Human Resources (HR). 6. Lack of community participation. 7. Factors of low education levels in Riam Dadap village and lack of activeness or initiative of the village government to improve quality and capacity.*

**Keywords:** *Recruitment, Village Apparatus, Village Government, Community*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah pusat berkomitmen untuk membangun dan memperhatikan desa di Indonesia. Undang-undang tersebut mendefinisikan desa sebagai desa dan desa adat atau, dengan nama lain "desa", adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, dan dengan prakarsa masyarakat (Afifa Ana Wahyuni Ichwan Sholeh; Rekrutmen, Jual, and Jabatan, 2023). Negara Kesatuan Republik Indonesia dari total desa di pedalaman Indonesia, ada tujuh puluh ribu lebih desa, baik yang masih tertinggal maupun yang telah maju dan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduknya tanpa banyak intervensi dari pemerintah pusat. Karena memajukan dan menyejahterakan masyarakat desa merupakan ukuran keberhasilan Indonesia dalam pembangunan, pemerintah saat ini memprioritaskan pembangunan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat pengaturan mengenai desa, termasuk di dalamnya proses rekrutmen perangkat desa. Dalam konteks pemerintahan desa, perangkat desa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Oleh karena itu, pengaturan

yang jelas dan transparan mengenai rekrutmen perangkat desa menjadi sangat krusial. Pengaturan Rekrutmen Perangkat Desa salah satu poin penting dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, ketentuan pasal 50 ayat (2) pengaturan mengenai rekrutmen perangkat desa. Dalam undang-undang ini, diatur bahwa Bupati akan memberikan surat keputusan (SK) pengangkatan perangkat desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengangkatan perangkat desa dilakukan secara resmi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya SK dari Bupati, diharapkan akan tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengangkatan perangkat desa. Kriteria dan proses seleksi undang-undang ini juga mengatur kriteria dan proses seleksi yang harus diikuti dalam rekrutmen perangkat desa. Kriteria ini mencakup pendidikan, pengalaman, dan kompetensi yang relevan dengan tugas dan fungsi perangkat desa. Proses seleksi diharapkan dilakukan secara objektif dan adil, sehingga perangkat desa yang terpilih benar-benar memenuhi syarat dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Masa jabatan perangkat desa selain pengaturan mengenai rekrutmen, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 juga mengatur masa jabatan perangkat desa. Kepala desa yang sudah menjabat selama dua periode sebelum undang-undang ini berlaku dapat mencalonkan diri untuk satu periode lagi.

Sementara itu, perangkat desa yang masih menjabat pada periode pertama dan kedua harus menyelesaikan masa jabatannya sesuai dengan ketentuan yang baru. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi regenerasi dan penyegaran dalam kepemimpinan di tingkat desa. Pendidikan

dan pelatihan perangkat desa undang-undang ini juga menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi perangkat desa. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi perangkat desa, pemerintah daerah diharapkan menyediakan program pelatihan yang sesuai. Dengan demikian, perangkat desa dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan dan menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas pemerintahan desa. Pengaturan yang lebih jelas mengenai rekrutmen perangkat desa diharapkan dapat mengurangi praktik nepotisme dan korupsi yang sering terjadi dalam proses pengangkatan. Selain itu, dengan adanya pelatihan dan pendidikan yang memadai, perangkat desa diharapkan dapat lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 adalah Peraturan yang Mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur Pengangkatan Perangkat Desa, yang merupakan komponen penting dalam pengelolaan pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri dari kepala desa, kepala urusan, dan kepala seksi. Pada pasal 50 mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pengangkatan perangkat desa dilakukan melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel, serta berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan. Pasal 51 menyebutkan bahwa perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah melalui seleksi yang

dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh kepala desa. Proses ini harus melibatkan masyarakat untuk memastikan bahwa rekrutmen berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan desa.

Pasal 52 mengatur tentang syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon perangkat desa. Hal ini mencakup persyaratan pendidikan, pengalaman, dan kompetensi yang relevan dengan jabatan yang dilamar dan pasal 53 Mewajibkan adanya sosialisasi mengenai proses rekrutmen kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses tersebut dan mengetahui jalannya seleksi.

Ujian seleksi dalam rekrutmen perangkat desa di atur dalam pasal 70 dan 71 dari PP mengatur cara ujian dilakukan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon perangkat desa. Pasal 70 mengatur prosedur pelaksanaan ujian, termasuk penetapan materi ujian yang harus diikuti oleh calon perangkat desa, pasal 71 mengatur kriteria kelulusan dan prosedur penilaian yang harus diikuti oleh tim seleksi. Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan di tingkat desa dan memastikan proses rekrutmen perangkat desa adil dan transparan. Ini dapat memberikan kerangka hukum yang jelas untuk manajemen desa, termasuk prosedur untuk merekrut perangkat desa. Proses rekrutmen perangkat desa yang adil, transparan, dan terlibat akan memajukan pemerintahan desa secara keseluruhan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.



Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015 merupakan regulasi penting yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Indonesia, untuk menjadi perangkat desa, calon harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti pendidikan, pengalaman, dan kemampuan untuk mengelola administrasi desa. Proses seleksi yang adil dan transparan melibatkan partisipasi masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk memberikan masukan dan memilih calon yang dianggap paling layak. Dengan demikian, perangkat desa yang terpilih diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Perangkat desa harus memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan umum dan khusus, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 12 Ayat (3).

1. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa.

Persyaratan Umum, yaitu:

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat.
2. Berusia dua puluh tahun sampai empat puluh dua tahun.
3. Telah terdaftar sebagai warga desa dan telah tinggal di desa paling kurang satu tahun sebelum pendaftaran.
4. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi persyaratan khusus dengan mempertimbangkan nilai sosial budaya dan hak asal-usul masyarakat lokal, serta persyaratan lainnya.

Perangkat desa lainnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) memiliki persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh peraturan kabupaten/kota atau peraturan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, merupakan regulasi yang penting dalam konteks pemerintahan desa. Perda ini mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan desa.

Persyaratan Umumnya sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat dengan melampirkan ijazah pertama sampai dengan ijazah terakhir serta dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan untuk ijazah paket harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
4. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun terhitung pada saat pendaftaran.

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Surat lamaran ditulis dan ditandatangani sendiri di atas materai 6000.
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai 6000.
3. Surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia bermaterai 6000.

4. Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar.
5. Surat keterangan catatan dari Kepolisian.
6. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas setempat.
7. Foto copy kartu tanda penduduk.
8. Foto copy akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan lahir.
9. Surat pernyataan bersedia diangkat menjadi perangkat desa.
10. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
11. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
12. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Pegawai negeri sipil (PNS) pegawai swasta/karyawan/BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan perangkat desa wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang; dan. Pegawai swasta/karyawan/BUMN/BUMD dan tenaga honor/kontrak pada Pemerintah Daerah wajib melampirkan surat pemberhentian dari instansi tempatnya bekerja setelah ditetapkan sebagai perangkat desa.

Masyarakat Desa Riam Dadap menghadapi berbagai kesulitan dalam proses pembuatan dokumen penting, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran. Proses ini menjadi sangat menantang, karena mereka diharuskan untuk melakukan beberapa langkah yang cukup rumit. Salah satu langkah utama yang harus dilakukan adalah pergi ke Kepala Sekolah di SDN 04 Hulu Sungai. Hal ini dilakukan karena kepala sekolah tersebut memiliki fasilitas yang diperlukan, seperti komputer dan printer, untuk membantu masyarakat dalam memenuhi persyaratan dokumen. Setelah mendapatkan bantuan dari kepala sekolah untuk mempersiapkan dokumen, masyarakat kemudian harus melanjutkan ke perangkat desa.

Di sini masyarakat hanya diminta untuk meminta tanda tangan dan cap resmi desa sebagai bagian dari proses. Ketika semua persyaratan sudah lengkap, kepala sekolah akan menunjuk seseorang untuk mengurus pembuatan atau pembaruan KK. Pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa tidak memuaskan, kualitas pelayanan yang buruk ini dapat disebabkan oleh kualitas kinerja perangkat desa itu sendiri. Ketika berbicara tentang kinerja, kita tidak bisa lepas dari proses rekrutmen perangkat desa. Dengan demikian diperlukan kinerja yang lebih intensif dan optimal (Badriah, 2017).

Pada tahun 2021 perangkat desa membutuhkan pengisian peran perangkat desa, yaitu kaur tata umum dan usaha, kaur pelayanan dan kepala dusun. Sehingga perangkat desa membuka pendaftaran calon perangkat desa. Proses rekrutmen perangkat desa telah dilakukan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, meskipun secara formal memenuhi persyaratan dan administratif yang ada, kenyataannya pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas proses rekrutmen dan kualifikasi yang dipilih.

Dalam proses rekrutmen di Desa Riam Dadap calon perangkat desa hanya memenuhi persyaratan administrasi tidak adanya ujian tertulis seperti yang tercantum pada PP Nomor 43 Tahun 2014, pada pasal 70 dan 71 mengenai prosedur pelaksanaan ujian termasuk penetapan materi ujian yang harus diikuti oleh calon perangkat desa. Mengatur tentang kriteria kelulusan dan mekanisme penilaian yang harus dilakukan oleh tim seleksi. Sehingga tidak mengetahui pengetahuan atau wawasan yang dimiliki oleh calon perangkat desa. Perangkat desa mengalami produktivitas kerja yang rendah dalam menyelesaikan tugas karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan menguasai tugas yang diberikan, serta tingkat kedisiplinan yang rendah, yang menyebabkan banyak pekerjaan belum selesai dengan baik. Kepala desa harus mempekerjakan staf yang berkualitas tinggi untuk menjamin kinerja perangkat desa yang diharapkan (Baari, Inzana, and Achmad, 2024). Dengan sistem checks and balances antara lembaga desa dan pemerintah desa, operasi pemerintahan desa, termasuk pengangkatan aparat, diharapkan lebih jelas dan didukung Perangkat desa juga memberikan layanan yang buruk, yang ditunjukkan oleh kurangnya kecepatan dan ketepatan dalam

memberikan layanan. Ini terjadi karena perangkat desa tidak memiliki kemampuan atau keahlian yang diperlukan, dan mereka kurang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan, yang ditunjukkan dengan tanggung jawab yang masih rendah untuk menyelesaikan tugas dengan baik (Siswati, 2017).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam proposal ini, yaitu:

1. Bagaimana dinamika proses rekrutmen aparat desa di Desa Riam Dadap?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen perangkat desa di Desa?

## **C. Fokus Penelitian**

1. Dinamika pembentukan tim rekrutmen perangkat desa.
2. Dinamika pendaftaran proses rekrutmen perangkat desa.
3. Dinamika dalam pelaksanaan proses rekrutmen perangkat desa.
4. Dinamika dalam penetapan hasil rekrutmen perangkat desa.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen perangkat desa.

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana dinamika proses rekrutmen perangkat Desa Riam Dadap yang berdampak pada kualitas kinerja perangkat desa dalam hal pelayanan.



2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen perangkat desa di Desa Riam Dadap.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang manajemen sumber daya manusia di tingkat desa, khususnya dalam konteks rekrutmen perangkat desa dan kinerja perangkat desa. Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana proses rekrutmen yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja perangkat desa. dan menjadi bahan referensi bagi para akademis untuk melaksanakan penelitian selanjutnya dengan topic kajian serupa, sehingga dapat memberikan berkontribusi bagi peneliti selanjutnya.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini dapat membantu membuat rencana rekrutmen perangkat desa yang lebih baik selanjutnya dengan menganalisis dampak rekrutmen terhadap kinerja. Ini dapat membantu memastikan bahwa orang yang tepat dipilih, yang berarti layanan dan manajemen yang lebih baik.

## **F. Literatur Riview**

Penelitian tentang dinamika proses rekrutmen perangkat desa, pada dasarnya bukan hanya sekali di teliti beberapa orang yang tertarik meneliti proses rekrutmen perangkat desa. Peneliti terdahulu telah berupaya

menjelaskan bagaimana proses rekrutmen perangkat desa. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

1. Artikel yang berjudul “Mekanisme Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton” yang ditulis oleh Risniati Baari dan teman-teman, yang diterbitkan oleh jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 05 No 02 Agustus 2024. Hasil penelitian ini adalah proses rekrutmen perangkat desa di Desa Lapodi tidak selaras dengan mekanisme hukum yang diuraikan dalam peraturan yang ada. Ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara praktik. Rekomendasi dari kepala kabupaten (camat) seringkali tidak selaras dengan mekanisme rekrutmen, karena kandidat yang diusulkan oleh kepala desa secara otomatis menerima rekomendasi, terlepas dari kualifikasi mereka. Faktor politik yang kuat yang mempengaruhi proses rekrutmen merupakan salah satu hambatan. Situasi seperti ini dapat menyebabkan perekrutan pejabat desa yang nepotisme.
2. Artikel yang berjudul “Transparansi Rekrutmen dan Seleksi Perangkat Desa”, yang ditulis oleh Ety Youhanita dan teman-teman, yang diterbitkan oleh jurnal Community Development Journal Vol.3, No.3 November 2022, Hal. 1762-1769. Hasil penelitian ini proses rekrutmen dan seleksi di Sughiwaras sangat transparan, dan masyarakat dapat melihat setiap langkah dari pendaftaran hingga ujian tertulis.. Semua orang yang memenuhi syarat diminta untuk berpartisipasi dalam seleksi setelah proses rekrutmen diumumkan ke seluruh desa. Untuk meningkatkan keterlibatan

masyarakat dan kepercayaan dalam proses seleksi. Ini mencakup masa karantina sebelum ujian tertulis, ketika semua perangkat komunikasi dikunci untuk menghindari informasi ujian bocor. Setelah ujian tertulis, hasilnya diumumkan kepada masyarakat dan kandidat secara umum. Hasil tes tertulis dilaporkan kepada pejabat pemerintah daerah. Proses yang transparan dan aman secara keseluruhan dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa yang dipilih, mengatasi masalah korupsi dan ketidakpercayaan sistem seleksi sebelumnya.

3. Artikel yang berjudul berjudul “Mekanisme Rekrutmen Perangkat Desa”, yang ditulis oleh Feny Saidah Fitrianty dan teman-teman yang diterbitkan oleh Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial (JAEIS) Volume 1 Nomor 3, November 2022 E-ISSN: 2962-066X. Hasil dari penelitian ini, Desa Barakati belum pernah memiliki komite untuk merekrut anggota staf. Tidak adanya proses seleksi terstruktur ini menimbulkan kekhawatiran tentang kompetensi dan kesesuaian pejabat yang ditunjuk karena tidak ada mekanisme untuk menilai kemampuan mereka. Pengangkatan perangkat desa telah dilakukan secara sepihak, tanpa keterlibatan masyarakat yang memadai. Salah satu masalah yang sangat penting adalah praktik pengambilan karyawan Desa Barakati yang melanggar peraturan yang ada.
4. Artikel yang berjudul berjudul “Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa”, yang ditulis oleh Fitri Widayanti, yang diterbitkan oleh jurnal Sociopolitico Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Februari, 2020,

Volume 2 Nomor 1E-ISSN 2656-1026. Hasil dari penelitian ini menunjukkan betapa umumnya korupsi dalam proses rekrutmen. Banyak kandidat mengatakan bahwa ada contoh "politik uang" di mana posisi dijual kepada penawar tertinggi, mengganggu integritas proses seleksi. Ini terbukti dalam kasus di mana orang diberhentikan atau diganti hanya karena mereka mau membayar lebih banyak untuk pekerjaan mereka. Kekurangan ini disebabkan oleh praktik rekrutmen yang korup, di mana kemampuan keuangan diutamakan daripada kualifikasi dan keterampilan. Akibatnya, kinerja administrasi desa secara keseluruhan terganggu.

5. Artikel yang berjudul “Pelaksanaan Ujian Jabatan Perangkat Desa Ngentep Dengan Menggunakan Sistem Ujian CAT”, yang disusun oleh Aliyadi dan teman-teman yang diterbitkan oleh jurnal Masyarakat Merdeka Volume 6, Nomor 2, November, 2023. Hasil penelitian ini Metode CAT digunakan untuk merekrut pejabat desa, terutama untuk posisi Kepala Pemerintahan dan Kepala Kesejahteraan di Desa Ngentep. Metode ini dimaksudkan untuk mengisi posisi kosong dengan cara yang efektif dan transparan sambil mengatasi masalah yang timbul dari pendekatan rekrutmen konvensional. Ini menunjukkan proses seleksi kompetitif yang hanya memilih kandidat yang memenuhi syarat berdasarkan kinerja CAT mereka. Sistem CAT memiliki kemampuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko korupsi.
6. Artikel yang berjudul “Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance”, Rahmad Hidayat dan

teman-teman, yang diterbitkan oleh yang ditulis oleh Media of Law and Sharia, Volume 2, Nomor 1, 2020, 1-19P-ISSN: 2721-1967, E-ISSN: 2716-2192. Hasil dari penelitian ini perbedaan dalam proses rekrutmen ditunjukkan dalam penelitian ini, terutama dalam hal kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan. Selama pemilihan pejabat desa tahun 2016, terjadi kesalahan karena panitia seleksi tidak sepenuhnya mematuhi peraturan yang diuraikan dalam Peraturan Daerah Bantul. Studi ini menjelaskan langkah-langkah yang terlibat dalam proses seleksi, yang mencakup tes tertulis, tes psikologis, dan wawancara. Setiap langkah dimaksudkan untuk menilai seberapa berbakat dan cocok kandidat untuk posisi tersebut. Studi ini menemukan bahwa proses rekrutmen dapat ditingkatkan dengan memastikan kepatuhan yang ketat terhadap peraturan, lebih banyak komunikasi dengan kandidat, dan mekanisme seleksi yang lebih transparan desa.

7. Artikel yang berjudul “Keterampilan Komputer Dalam Seleksi Pengisian Perangkat Desa di Desa Brondong”, yang disusun oleh Pratika Ayuningtyas dan teman-teman, yang diterbitkan oleh jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 05, Nomor 01, Februari 2022. Hasil penelitian dari ini menunjukkan bahwa keterampilan komputer sangat penting untuk pekerjaan administrasi desa. Kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint sangat penting untuk melakukan tugas administrasi dan berkomunikasi dengan baik dalam organisasi pemerintah. Kombinasi tes, yang mencakup keterampilan

komputer, TKD, dan pidato, menilai kemampuan kandidat secara menyeluruh, memastikan bahwa kandidat yang dipilih memiliki pengetahuan yang cukup dan memenuhi syarat untuk posisi. Ini dapat membantu mengatasi perbedaan dalam hasil tes dan lebih mempersiapkan kandidat untuk posisi masa depan

8. Artikel yang berjudul “Transparansi Rekrutmen dan Seleksi Perangkat Desa Sugihwaras”, yang disusun oleh Kuswanto dan teman-teman, yang diterbitkan oleh Community Development Journal Vol.3, No.3 November 2022, Hal. 1762-1769P-ISSN 27214990 | E-ISSN 2721-5008 1762. Hasil dari penelitian ini proses rekrutmen dan seleksi dilakukan secara transparan, memungkinkan masyarakat untuk menyaksikan setiap tahap, mulai dari pendaftaran hingga ujian tertulis. Keterbukaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kandidat dengan sumber daya manusia berkualitas tinggi dipilih, selaras dengan harapan masyarakat untuk proses yang adil. Karantina untuk tim yang mempersiapkan ujian adalah bagian yang berbeda dari proses ini. Langkah ini diambil untuk memastikan pertanyaan ujian tetap rahasia dan tim hanya dapat membuat pertanyaan yang adil dan sesuai tanpa gangguan dari luar. Semua perangkat elektronik yang dapat membocorkan data dilindungi untuk menjaga integritas ujian. Ini mencakup pengumpulan telepon dan perangkat komunikasi lainnya, yang disegel dan dipantau oleh personel keamanan militer dan polisi untuk menjaga kondisi lingkungan yang aman selama ujian.
9. Artikel yang berjudul “Mekanisme Rekrutmen Perangkat Desa di Desa



Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton”, yang disusun oleh Farid Yusuf Nur Achmad dan teman-teman, yang diterbitkan oleh jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Vol 05 No 02 Agustus 2024 (1-14). Hasil dari penelitian ini menemukan masalah penting dalam proses rekrutmen, seperti ketidakjelasan dan kurangnya perencanaan. Kepala desa tidak mengikuti prosedur seleksi yang tepat karena perekrutan sering dilakukan secara tertutup. Seorang pejabat menyatakan bahwa mereka ditunjuk tanpa menyerahkan bukti apa pun, yang mengganggu integritas proses rekrutmen. Dokumen penting seperti kartu identitas dan sertifikat sekolah seringkali tidak dikumpulkan atau ditinjau dengan benar. Keputusan menunjukkan bahwa proses perekrutan di Desa Lapodi tidak selaras dengan persyaratan hukum. Untuk membuat proses rekrutmen lebih transparan dan akuntabel, reformasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan sangat diperlukan. Ini mencakup menetapkan standar yang jelas untuk seleksi dan memastikan bahwa setiap kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing untuk pekerjaan,

10. Artikel yang berjudul “Penguatan Kemampuan Kerja Aparat Desa Melalui Uji Kompetensi TIK Kepada Calon Aparat Desa” , yang disusun oleh Ai Musrifah dan teman-teman, yang diterbitkan oleh Jurnal Impact Implementation and Action, Volume 3, Nomor 2, 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian kompetensi calon pejabat desa di bidang teknologi informasi berhasil. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi kandidat yang memiliki kemampuan yang

diperlukan untuk menggunakan teknologi dalam posisi administratif mereka. Penilaian ini mencakup fase evaluasi, di mana umpan balik diberikan berdasarkan kinerja kandidat; fase evaluasi ini sangat penting untuk memahami seberapa efektif proses pelatihan dan pengujian. Ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga untuk mengatasi kebutuhan yang lebih luas untuk pejabat desa yang terampil yang dapat melakukan tugas administrasi dengan menggunakan TIK. Ini sejalan dengan tujuan pengabdian masyarakat proyek, yang bertujuan untuk mendorong tata kelola lokal melalui peningkatan keterampilan teknologi.

Berdasarkan hasil pemaparan penelitian yang relevan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu mengkaji seperti penelitian yang dilakukan oleh Ety Youhanita (2022) mengkaji transparan, dan masyarakat dapat melihat setiap langkah dari pendaftaran. Keterbukaan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kandidat yang memiliki sumber daya manusia yang unggul dipilih untuk posisi desa. Sementara itu penelitian dilakukan oleh Fitri Widayanti (2020) dalam proses rekrutmen adanya terjadi money politik di mana kemampuan keuangan diutamakan daripada kualifikasi dan keterampilan. Penelitian lain, dilakukan oleh Ai Musrifah (2021) mengidentifikasi kandidat yang memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi. Penilaian ini diberikan berdasarkan kinerja kandidat ,fase evaluasi ini sangat penting untuk memahami seberapa efektif proses pelatihan dan pengujian. Penelitian yang dilakukan saat ini berfokus pada

pengaruh, seleksi dan hambatan dalam proses rekrutmen perangkat desa di Desa Riam Dadap.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada, dinamika pada saat proses rekrutmen perangkat desa dan praktik yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Proses rekrutmen perangkat desa dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, kondisi sosial masyarakat, Sumber Daya Manusia dan kebijakan pemerintah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, sulit untuk menemukan calon perangkat desa yang memenuhi kriteria dan syarat pendidikan yang ditetapkan. Dalam proses seleksi yang efektif, calon harus memiliki kompetensi, pengalaman, dan kejujuran. Penggunaan teknik penilaian yang objektif, seperti tes tertulis dan wawancara berbasis kompetensi, dapat membantu menilai kemampuan calon dengan lebih akurat.

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Dinamika**

Dinamika didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai gerakan dari dalam tenaga yang menggerakkan atau semangat. Dinamika didefinisikan sebagai gerak atau kekuatan yang terus-menerus dimiliki oleh sekelompok orang dan yang menghasilkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang saling berhubungan. Banyak bidang, seperti sosial, menggunakan istilah "dinamika". mulai dari ekonomi hingga politik. "Dinamika", yang berarti "kekuatan" dalam bahasa Yunani, adalah asal dari istilah ini. Dinamika dapat didefinisikan

dalam konteks sosial sebagai tenaga atau kekuatan yang selalu bergerak dan berkembang dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan (Koentjaraningra pengertian, dinamika, BAB 1981).

Ini termasuk interaksi individu dan kelompok yang saling mempengaruhi, yang menghasilkan perubahan dalam struktur sosial dan perilaku masyarakat. Adanya interaksi dan dinamika juga merujuk pada tenaga kekuatan yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri dengan situasi. interdependensi yang ada antara anggota dan kelompok secara keseluruhan. Semangat kelompok atau semangat kelompok selalu ada dalam kelompok sejak awal, yang membuatnya dinamis dan dapat berubah setiap saat.

Menurut Slamet Santoso dinamika adalah tingkah laku yang langsung mempengaruhi warga lain secara timbal balik (Putri et al., 2019). Dinamika berarti interaksi dan interdependensi antar anggota kelompok. Dari penjelasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dinamika adalah kekuatan yang selalu berubah dan berkembang.

Jika salah satu unsur sistem mengalami perubahan, ini akan menghasilkan perubahan juga terjadi pada komponen lainnya. Dinamika kelompok sebagai jangkauan pengetahuan sosial yang berfokus pada fakta. Dinamika kelompok merupakan disiplin ilmu yang menyelidiki perilaku dalam kelompok. dalam kelompok untuk meningkatkan pemahaman tentang kebenarannya kelompok. hubungannya dengan anggota kelompok, dan hubungannya dengan kelompok sosial yang berbeda atau kelompok

yang lebih besar.

Dinamika rekrutmen perangkat desa mencakup berbagai proses dan interaksi yang terjadi dalam pemilihan individu untuk mengisi posisi penting dalam struktur pemerintahan desa. Proses ini sangat krusial karena perangkat desa memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Dinamika dalam proses rekrutmen perangkat desa ada beberapa indikator yang terjadi dalam praktek proses rekrutmen perangkat desa yaitu tidak sesuai dengan regulasi, hanya melengkapi administrasi tanpa adanya ujian seleksi, selain itu terjadinya nepotisme memilih kerabat atau keluarga dekat untuk mengisi posisi dan terjadinya kepentingan politik di mana para pemimpin desa memilih perangkat yang dianggap dapat mendukung agenda politik mereka. Terjadinya money politics sering kali mengaburkan prinsip keadilan dan transparansi. Praktik ini melibatkan penggunaan uang atau imbalan lainnya untuk mempengaruhi pemilih atau pihak yang berwenang dalam proses seleksi. Proses rekrutmen yang efektif sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di Desa Riam Dadap, terdapat praktek rekrutmen yang hanya berfokus pada pelengkapan administrasi tanpa melalui ujian seleksi. Calon pegawai diharuskan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan, namun proses ini tidak diikuti dengan ujian seleksi ataupun wawancara yang mendalam untuk menilai kemampuan dan pengalaman calon pegawai. Akibatnya pemilihan pegawai menjadi kurang tepat dan tidak

berdasarkan dengan regulasi yang ada.

Secara keseluruhan, praktik rekrutmen yang hanya berfokus pada pelengkapan administrasi tanpa adanya ujian seleksi di Desa Riam Dadap membawa dampak negatif yang signifikan. Pelayanan masyarakat yang kurang memadai, program-program yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan manajemen SDM yang tidak efektif merupakan beberapa masalah yang muncul dari proses ini. Berdasarkan pemahaman di atas, dinamika adalah sebuah sistem yang unsurnya saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain, baik individu dengan individu maupun individu dengan kelompok untuk menghasilkan perubahan dalam gagasan.

## **2. Rekrutmen**

Rekrutmen adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari dan memikat kandidat yang memiliki motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan (Indrayani and Mahyarni, 2019). Rekrutmen proses mencari dan mempekerjakan kandidat untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Simamora mengatakan rekrutmen adalah proses mencari dan memikat kandidat untuk menutupi kekurangan dalam perencanaan kepegawaian. Rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada.

Rekrutmen merupakan cara untuk mengawasi karyawan atau karyawan yang bekerja untuk sebuah organisasi agar mereka dapat

menjalankan organisasi dengan baik. (Widayanti, 2020) Rekrutmen adalah proses mencari dan memilih kandidat yang memenuhi syarat untuk posisi tersebut. Ini dimulai dengan pencarian kandidat dan berakhir dengan pengambilan kandidat; sebagai hasil dari proses ini, sekumpulan surat lamaran yang dikirim oleh para pelamar dianggap sebagai bagian dari proses seleksi.

Menurut Faustino Cardoso Gomes, Rekrutmen adalah proses komunikasi dua arah yang mencari, menemukan, dan menarik kandidat untuk dipekerjakan oleh suatu organisasi. (Mesiono, 2016) Pelamar menginginkan informasi yang akurat tentang bagaimana rasanya bekerja di perusahaan tertentu. Organisasi juga sangat menginginkan informasi yang akurat tentang preferensi kandidat untuk dipekerjakan di masa depan (Bungaran Saing, S.Si, Apt, 2022).

Rekrutmen didasarkan pada bahwa karyawan yang akan direkrut harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kualitas yang tepat, karena analisis pekerjaan harus dibuat. Menurut Siagian dalam Sulistiyan dan Rosidah tujuan-tujuan perekrutan adalah (Agustina Mayangsari Witanti, 2018):

- a. Rekrutmen sebagai alat keadilan sosial.
- b. Rekrutmen sebagai teknik untuk memaksimumkan efisiensi.
- c. Rekrutmen sebagai strategi responsivitas politik.

Perencanaan sumber daya manusia dapat digunakan

untuk mengetahui perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja dari segi jumlah, kualitas, dan kualifikasi dalam kasus jumlah tenaga kerja yang tersedia kurang. Perekrutan karyawan baru diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat. Proses pengambilan karyawan harus didasarkan pada kemampuan mereka, dengan penekanan khusus pada kompetensi, pengalaman, bukan warna kulit dan ras, status sosial pemohon, agama, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kebangsaan. Memanfaatkan tenaga kerja yang beragam memastikan bahwa semua karyawan termotivasi dan memiliki kemampuan untuk berkontribusi melalui pengalaman, keterampilan, dan kemampuan unik mereka.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, di sana dijelaskan:

1. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Persyaratan umum sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat dengan melampirkan ijazah pertama dan terakhir serta dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan untuk ijazah paket harus



dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

4. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun terhitung pada saat pendaftaran.
5. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; Rekrutmen Perangkat Desa seharusnya berlangsung.

Persyaratan khusus sebagai berikut :

1. Surat lamaran ditulis dan ditandatangani sendiri di atas materai 6000.
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai 6000.
3. Surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia bermaterai 6000.
4. Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar.
5. Surat keterangan catatan dari Kepolisian.
6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas setempat.
7. Foto copy kartu tanda penduduk.
8. Foto copy akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan lahir.
9. Surat pernyataan bersedia diangkat menjadi perangkat desa.
10. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
11. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

12. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
13. Pegawai negeri sipil (PNS) pegawai swasta/ karyawan/ BUMN/ BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan perangkat desa wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
14. Pegawai swasta/karyawan/BUMN/BUMD dan tenaga honor/kontrak pada Pemerintah Daerah wajib melampirkan surat pemberhentian dari instansi tempatnya bekerja setelah ditetapkan sebagai perangkat desa.

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme, sebagai berikut:

1. Kepala desa dapat membentuk tim pengangkatan perangkat desa dengan minimal 1 anggota, 1 sekretaris, dan 1 ketua.
2. Selain itu, anggota tim pengangkatan perangkat desa dan Tokoh Masyarakat Desa harus berjumlah minimal lima orang.
3. Proses penjaringan dan penyaringan kandidat untuk jabatan perangkat desa dimulai paling lama dua bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
4. Dalam jangka waktu dua puluh hari kerja sejak pengumuman, calon perangkat desa akan diidentifikasi dan dipilih.

5. Kepala desa melaporkan kepada Camat hasil penjaringan dan penyaringan paling kurang dua calon perangkat desa.
6. Dalam waktu paling lama tujuh hari kerja, camat memberikan rekomendasi tertulis kepada calon perangkat desa.
7. Dalam pengangkatan perangkat desa, kepala desa menggunakan rekomendasi tertulis camat, yang berisi persetujuan atau penolakan sesuai dengan persyaratan, sebagai dasar keputusannya.
8. Jika camat memberikan persetujuan, kepala desa menetapkan pengangkatan perangkat desa.
9. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa jika rekomendasi camat menunjukkan penolakan.

Proses Rekrutmen yaitu:

Pembentukan Komite yang Bertanggung Jawab Untuk Memilih Perangkat Desa:

1. Kepala Desa memilih untuk membentuk Komite P3D.
2. Panitia P3D dibentuk dalam waktu paling lama tiga puluh hari jabatan Perangkat Desa yang kosong atau diberhentikan.
3. Anggota Panitia P3D berasal dari perangkat desa dan tokoh masyarakat.
4. Panitia P3D terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan paling banyak tiga anggota.
5. Maksimal jumlah anggota panitia P3D adalah 7 orang.
6. Apabila panitia P3D mengalami masalah tetap atau mencalonkan diri

sebagai Perangkat Desa, Kepala Desa memberhentikan anggota panitia tersebut dan menggantinya dengan orang lain dengan keputusan Kepala Desa.

#### Proses Pendaftaran Calon Perangkat Desa:

1. Dalam waktu tiga hari sejak penubuhan Panitia P3D, mereka mengumumkan waktu dan persyaratan pendaftaran untuk menjaring calon.
2. Dalam waktu paling lama 5 hari, panitia P3D harus mendaftarkan calon perangkat desa.
3. Jika jumlah kandidat yang mendaftar belum cukup untuk mengisi posisi Perangkat Desa yang kosong, waktu pendaftaran dapat diperpanjang sebanyak satu kali.
4. Perpanjangan waktu pendaftaran dilakukan dengan persetujuan Kepala Desa dan didokumentasikan dalam bentuk berita acara.
5. Jika waktu pendaftaran telah diperpanjang dan tidak ada kandidat yang mencukupi untuk jabatan Perangkat Desa, proses pelaksanaan akan dilanjutkan.

#### Penyaringan Kandidat Potensial:

1. Panitia P3D menghabiskan dua hari untuk menyelidiki kelengkapan persyaratan administrasi.
2. Panitia P3D dapat memverifikasi dan/atau menjelaskan persyaratan calon dengan pihak-pihak yang relevan.
3. Panitia P3D akan merekomendasikan kandidat untuk mengikuti ujian penyaringan kandidat jika hasil penelitian, verifikasi, dan/atau

klarifikasi memenuhi syarat.

4. Kandidat yang bersangkutan dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat untuk verifikasi dan/atau klarifikasi.
5. Panitia P3D menyelenggarakan ujian penyaringan calon selama dua hari.
6. Ujian penyaringan dikerjasamakan sebagian atau seluruhnya dengan pihak ketiga.

#### Perangkat Desa Dilantik:

1. Perangkat Desa dipilih dengan surat keputusan oleh kepala desa.
2. Pengangkatan Perangkat Desa harus dilakukan dalam waktu 10 hari sejak hasil penyaringan diterima oleh Panitia P3D.
3. Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati sebelum menetapkan Perangkat Desa.
4. Kepala Desa menerima rekomendasi tertulis dari Camat yang mencakup hasil konsultasi tentang calon Perangkat Desa yang telah didiskusikan dengan Kepala Desa.
5. Kepala Desa memilih Perangkat Desa berdasarkan saran Camat.
6. Paling lambat tujuh hari kerja, camat memberikan rekomendasi tertulis kepada calon perangkat desa.
7. Rekomendasi Camat tentang persetujuan dan penolakan didasarkan pada persyaratan.
8. Jika Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan keputusan tentang pengangkatan Perangkat Desa.

9. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa jika rekomendasi Camat menunjukkan penolakan.

#### Seleksi:

Seleksi merupakan kegiatan manajemen sumber daya manusia (SDM). Ini menunjukkan bahwa banyak pelamar yang memenuhi syarat telah dikumpulkan dan akhirnya hanya satu yang dapat dipekerjakan sebagai karyawan perusahaan. proses yang dikenal sebagai pemilihan (Suntoyo 2018). Seleksi adalah proses pencarian kandidat yang dianggap dapat menyesuaikan diri dengan posisi yang ditawarkan dan menunjukkan minat yang diantisipasi oleh para pemimpin perusahaan.

Meskipun ada lebih sedikit calon dibandingkan dengan kebutuhan tenaga kerja, seleksi harus dilakukan karena ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, yang akan berdampak pada kemajuan tujuan dan visi organisasi. Menurut beberapa pengertian sebelumnya tentang seleksi, seleksi adalah teknik yang digunakan oleh organisasi, perusahaan, dan lembaga pemerintah untuk menentukan apakah seseorang, pekerjaan, organisasi, dan lingkungannya sesuai atau tidak. Oleh karena itu, prosedur penempatan dan seleksi yang tepat sangat penting untuk pengelolaan sumber daya manusia perusahaan atau organisasi.

Prosedur ini akan memastikan bahwa sebuah bisnis atau organisasi mempekerjakan karyawan yang melakukan pekerjaan mereka dengan baik jika dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, pemilihan perangkat desa

merupakan proses mencari, mencari, melamar dan benar-benar mengidentifikasi sekelompok orang yang mewakili karakteristik tertentu dalam perencanaan sumber daya manusia sebagai calon perangkat desa dari desa. Akibat dari proses rekrutmen tersebut, banyak pegawai yang terlibat dalam proses seleksi, yaitu proses mengidentifikasi perangkat desa yang paling cocok untuk menduduki jabatan tertentu.

Rekrutmen merupakan langkah awal yang krusial dalam membangun tim yang efektif di sebuah organisasi. Melalui proses ini, perangkat desa dapat memperoleh tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan . Proses rekrutmen yang baik tidak hanya membantu menemukan kandidat terbaik tetapi juga meningkatkan citra pemerintahan desamereka, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan.

### **3. Perangkat Desa**

Perangkat Desa merupakan karyawan yang membantu kepala desa dalam menyusun dan mengelola kebijakan yang diwadhahi dalam sekretariat desa serta mendukung tugas kepala desa dalam menerapkan kebijakan tersebut. Perangkat desa, bersama dengan pelaksanaan teknis dan elemen kewilayahan, sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik dan membantu perkembangan kebutuhan saat ini. Pola organisasi yang memungkinkan penanganan masalah dengan cepat dan tepat diperlukan. Desa sangat dipengaruhi oleh kemajuan desa karena

merupakan bagian dari pemerintah dan berhubungan langsung dengan orang-orang dari segala latar belakang kepentingan dan kebutuhan (Indrianasari, 2017). Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perangkat desa terdiri dari:

- a) Kantor Desa.
- b) Pelaksana otoritas.
- c) Pelaksanaan Prosedur Teknis.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa. Mereka ditugaskan untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, dan mereka dapat dibicarakan dengan Camat atas nama Bupati atau Walikota. Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dengan bantuan personel, dan perangkat desa lainnya melaksanakan tanggung jawab mereka. Dalam hal administrasi mereka bekerja sebagai perangkat desa dan membantu Kepala Desa melakukan pekerjaan administrasi dan pelayanan masyarakat (Baari et al., 2024).

Perangkat Desa adalah seseorang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa yang tergabung dalam pemerintahan desa (Wati, 2020). Sekretariat Desa terdiri dari tiga bidang tugas, peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri mengatur bidang urusan tersebut. Salah satu anggota staf Sekretariat Desa adalah Bendahara, yang bertanggung jawab



atas pengelolaan keuangan. Menurut Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pelaksana kewilayahan tergabung dalam pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Kapasitas keuangan desa harus proporsional dengan jumlah pelaksana kewilayahan yang diperlukan. Selain itu, Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menetapkan bahwa pelaksanaan teknis merupakan bagian dari posisi pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 menetapkan bahwa kepala desa mengangkat perangkat desa dari warga desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Standar umum, yaitu:

- a. Dengan tingkat pendidikan minimal sekolah menengah umum atau yang sederajat.
- b. Berusia dua puluh tahun sampai dengan empat puluh dua.
- c. Telah mendaftar sebagai penduduk desa dan telah tinggal di desa selama satu tahun sebelum pendaftaran.
- d. Memenuhi syarat administrasi.

Persyaratan Khusus ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan hak asal usul, nilai sosial budaya, dan syarat lainnya.

Perlengkapan syarat administrasi:

1. Rukun Tetangga atau Rukun Warga lokal harus memberikan kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal satu tahun sebelum pendaftaran.

2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditulis oleh orang yang bersangkutan di atas kertas bermaterai.
3. Surat Pernyataan ini menyatakan bahwa mereka memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Surat Pernyataan harus dibuat di atas kertas segel atau bermaterai yang cukup.
4. Ijazah akademik dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang.
5. Surat Keterangan Kenal Lahir atau Akta Kelahiran.
6. Surat keterangan dari aparat kesehatan yang berwenang yang menunjukkan bahwa pasien dalam kondisi sehat.
7. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditulis oleh orang yang bersangkutan di atas kertas bermaterai.
8. Surat Pernyataan ini menyatakan bahwa mereka memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Surat Pernyataan harus dibuat di atas kertas segel atau bermaterai yang cukup.
9. Ijazah akademik dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang

dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang.

10. Surat Keterangan Kenal Lahir atau Akta Kelahiran.

11. Surat keterangan dari aparat kesehatan yang berwenang yang menunjukkan bahwa pasien dalam kondisi sehat.

Perangkat Desa diangkat melalui proses berikut:

1. Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari minimal seorang anggota, seorang sekretaris, dan seorang ketua.
2. Kepala Desa bertanggung jawab atas proses penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, yang dilakukan oleh tim.
3. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa dimulai paling lama dua bulan setelah jabatan perangkat desa ditutup atau diberhentikan.
4. Kepala Desa melaporkan kepada Camat hasil penjaringan dan penyaringan kandidat perangkat desa dengan sekurang- kurangnya 2 (dua) calon.
5. Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada calon perangkat desa paling lama tujuh hari.
6. Rekomendasi yang diberikan oleh camat persetujuan atau penolakan sesuai dengan syarat.
7. Jika Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
8. Dalam ini rekomendasi Camat melibatkan penolakanan, Kepala Desa calon Perangkat Desa harus dipilih kembali.

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat desa, dan mendorong masyarakat desa. Kepala desa menerima bantuan dari perangkat desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Pasal 26 dan 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perangkat desa terdiri dari anggota staf, termasuk sekretaris. Penjelasan menunjukkan bahwa kepala bekerja sama desa.

#### **4. Pemerintah Desa**

Menurut Pemerintahan desa, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Desa, menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan dikenal sebagai "desa" atau "desa adat". yang memiliki otoritas untuk mengelola dan mengatur operasi pemerintahan, kepentingan masyarakat lokal didasarkan pada upaya masyarakat, hak asal usul, serta hak konvensional yang diakui dan dihargai dalam sistem pemerintahan yang dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berbagai undang-undang yang mengatur desa di Indonesia mengakui bentuk tradisional desa sebagai desa. Berfungsi sebagai unit dasar pemerintahan lokal dan kehidupan masyarakat, di mana pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan memberikan layanan kepada masyarakat. Desa adat desa jenis ini mengacu pada komunitas yang mempertahankan adat istiadat dan praktik tradisionalnya. Keberadaan desa adat mengakui warisan budaya yang unik dan struktur sosial yang berbeda dari tata kelola desa standar. Ini diakui sebagai entitas terpisah dalam kerangka hukum, memungkinkan pelestarian adat istiadat dan tradisi lokal.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, baik desa maupun desa adat diakui, dan terminologi yang digunakan dapat bervariasi berdasarkan adat dan praktik setempat. Hal ini mencerminkan keragaman dan kemampuan beradaptasi tata kelola desa di Indonesia, mengakomodasi tradisi lokal sambil memastikan pengakuan hukum dan dukungan dari pemerintah.

Selain itu, ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menetapkan bahwa desa yang berada di wilayah kabupaten atau kota tersebut diperkuat dengan asas *roknisi*, yang berarti pengakuan dari asal-usul sesuatu, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan umum angka 2 huruf (b) ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebelum berdirinya Republik Indonesia, desa adalah sistem pemerintahan yang sudah ada yang diakui oleh negara. Penjelasan ini menunjukkan

bahwa Desa diakui oleh negara sebagai bagian dari masyarakat adat. sebagai bagian pemerintahan yang paling kecil dan bertanggung jawab untuk terbentuknya negara, memungkinkan desa untuk berkembang dan berkembang di luar struktur negara.

Menurut Sarjono ciri masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat adalah adanya keterikatan yang didasarkan pada kesamaan wilayah tempat tinggal, garis keturunan, hubungan keluarga, atau kombinasi antara tempat tinggal dan keterhubungan wilayah. (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Masyarakat hukum yang hubungan utamanya didasarkan pada garis keturunan dikenal sebagai masyarakat hukum genealogis, sedangkan yang ikatan utamanya berdasarkan wilayah disebut masyarakat hukum teritorial.

Berdasarkan uraian konsep di atas maka dapat ditarik kesimpulan bawasannya desa-desa di Indonesia berfungsi sebagai komponen vital pemerintahan lokal, identitas budaya, dan keterlibatan masyarakat. Desa adalah kawasan yang dihuni oleh sekelompok penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat yang memiliki hak asal-usul serta memiliki organisasi pemerintahan sendiri.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan rangkaian langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu. Metode penelitian membantu para peneliti dalam

merancang studi, mengumpulkan data yang relevan, dan menyusun kesimpulan yang dapat dipercaya. Beberapa metode penelitian umum termasuk eksperimen, survei, studi kasus, observasi, analisis konten, dan penelitian tindakan. Memilih metode penelitian yang tepat sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil.

## **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian merupakan rangkaian langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu. Metode penelitian membantu para peneliti dalam merancang studi, mengumpulkan data yang relevan, dan menyusun kesimpulan yang dapat dipercaya. Beberapa metode penelitian umum termasuk eksperimen, survei, studi kasus, observasi, analisis konten, dan penelitian tindakan. Memilih metode penelitian yang tepat sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil.

Penelitian yang dilakukan dalam studi ini bersifat deskriptif-kualitatif. Menurut Lexi J. Maleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara mendalam.

Pendekatan ini dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks tertentu yang alami, serta memanfaatkan berbagai metode yang sesuai dengan kondisi alamiah (Alfa, 2018). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, penelitian

deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis masalah secara terperinci. Penelitian deskriptif ini memberikan gambaran nyata tentang kondisi tertentu dalam kaitannya dengan fenomena aktual dan teratur.

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa metode deskriptif-kualitatif cocok digunakan untuk penelitian yang mengumpulkan data deskriptif berupa perilaku serta ungkapan tertulis atau lisan dari individu yang menjadi objek pengamatan. Melalui metode ini, peneliti akan berusaha untuk mencari dan menemukan informasi tertulis dan lisan yang dapat menjelaskan dinamika proses rekrutmen perangkat desa di Desa Riam Dadap.

Unit Analisis Unit analisis dapat berupa individu, benda, atau peristiwa, seperti aktivitas individu atau sekelompok orang sebagai subjek penelitian. Unit analisis juga dapat mencakup semua hal yang diteliti untuk memberikan penjelasan ringkas tentang unit analisis secara keseluruhan. Menurut Hamidi adalah unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Essa Nacita Mayang, 2020).

Berdasarkan di atas maka dapat disebutkan bahwa unit analisis merupakan tempat yang digunakan penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data sebagai analisis data selama penelitian itu dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat unit yang yang diperlukan untuk penunjang



selama melakukan penelitian. Penelitian ini mengelompokkan unit analisis yang dibagi menjadi subjek, objek, dan lokasi penelitian. Adapun unit analisis tersebut dijabarkan, sebagai berikut:

a. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian (Hamidah and Hakim, 2023). Obyek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti yaitu: Dinamika Proses Rekrutmen Aparat Desa di Desa Riam Dadap Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang.

b. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah objek yang ingin mendapatkan informasi tentang penelitian (Rahmadi, S.Ag., 2011). Penelitian adalah suatu kumpulan yang mencakup atau terkait dengan subjek penelitian, baik itu orang, benda, atau institusi.

Dalam penelitian ini, subjek yang akan diteliti meliputi berbagai pihak yang terlibat dalam proses rekrutmen perangkat desa serta penerima layanan dari perangkat desa. Pihak-pihak tersebut mencakup Pemerintah Desa, Mantan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Panitia Pengisian, tokoh masyarakat, dan warga Desa Riam Dadap. Adapun narasumber dalam penelitian ini (8) orang. Berikut tabel data deskripsi informan:

**Tabel 1. 1 Deskripsi Informan**

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan
1	Fransiskus Yakin	59	SLTA	Mantan Kepala Desa
2	Petrus Bagong	50	SLTA	Sekretaris
3	Hendrikus Angiap	46	SLTA	Kaur Keuangan
4	Fransiskus Hartono	42	PNS	Ketua Panitia pengisian
5	Yulianto Atong	44	SD/Sederajat	Masyarakat
6	Marselinus Aripin	56	SLTP	Masyrakat
7	Muhamad Tambrin	48	SD/Sederajat	Masyarakat
8	Andi Wondo	29	SLTA	Masyarakat

*Sumber: Data Lapangan Peneliti 2025*

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Menurut Sugiyono teknik penentuan informan seperti ini di sebut dengan istilah teknik purposive sampling, nyaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Handayani, 2020). Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Seorang peneliti perlu menetapkan kriteria tertentu untuk menentukan subjek penelitian sebelum memulai penelitian.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian yang penting. Teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode agar hasil yang diraih sesuai dengan tujuan penelitian awal yang sudah ditentukan (Anon.2022). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu:

### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan (Anon, 2022). Teknik wawancara pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data yang primer tentang proses rekrutmen perangkat desa. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa, Pemerintah Desa, Panitia Pengisian, dan masyarakat desa Riam Dadap.

### **b. Observasi**

Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku

dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung (Rahmadi, S.Ag., 2011). Pengamatan dilakukan langsung di Desa Riam Dadap, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, yang memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung kondisi daerah yang diteliti. Melalui pengamatan ini, peneliti dapat memperoleh berbagai informasi, seperti lokasi penelitian, pihak-pihak yang terlibat, serta aktivitas yang dilakukan. Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data yang menggambarkan dinamika proses rekrutmen aparat desa di Desa Riam Dadap, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang.

c. Dokumentasi

Teknik dokumenter atau disebut juga teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam (Rahmadi, S.Ag., 2011). Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya. Dokumentasi merupakan dokumen resmi yang berkaitan dengan rekrutmen, seperti peraturan desa, berita acara pemilihan, dan laporan kegiatan yang berkaitan dengan rekrutmen perangkat desa.

#### d. Trianggulasi

Untuk menguji kevalidan data, peneliti menerapkan triangulasi. Menurut Sugiyono, triangulasi data adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai sumber dan informasi yang telah tersedia (Sugiyono, 2015). Menurut Wijaya triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Melisa, Tumbuan, and Ogi, 2022). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas berarti memverifikasi data melalui berbagai sumber, metode, dan waktu yang berbeda. Triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan penggunaan triangulasi sumber dan metode, di mana data yang telah dikumpulkan diverifikasi melalui berbagai sumber.

Berikut adalah langkah-langkah triangulasi sumber dan metode yang diterapkan dalam penelitian ini:

- 1) Melakukan perbandingan antara hasil wawancara dan observasi.
- 2) Membandingkan informasi yang diberikan oleh masyarakat dan perangkat desa.
- 3) Membandingkan kondisi yang terjadi selama penelitian dengan keadaan yang berlangsung seiring waktu.
- 4) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen atau catatan yang ada.

Proses triangulasi sumber adalah tahap di mana data yang telah dianalisis, disimpulkan, dan kemudian disesuaikan atau diverifikasi dengan kesepakatan dari sumber data.

### **3. Teknik Analisis Data**

Analisis data deskriptif digunakan untuk menganalisis data. Setelah diproses, data yang berupa tulisan dan ucapan akan dijelaskan dalam bentuk kata atau kalimat. Proses analisis deskriptif dilakukan dengan menggabungkan atau mengkategorikan seluruh data beserta elemen-elemen yang relevan. Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari 4 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Ummah, 2019).

#### **a. Pengumpulan data**

Data dikumpulkan melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian dimana informasi yang relevan atau fakta diperoleh untuk keperluan penelitian. Proses ini melibatkan upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti.

#### **b. Reduksi Data**

Reduksi data bertujuan untuk menyaring dan menyusun data yang telah dikumpulkan agar lebih mudah dipahami dan dianalisis, dengan cara memfokuskan, mengelompokkan, mengarahkan, dan merapikan data sehingga kesimpulan akhir dan verifikasi dapat diperoleh.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data secara visual atau deskriptif. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau narasi deskriptif. Tujuan dari penyajian data ini adalah agar informasi yang terkandung dalam data menjadi lebih jelas dan mudah dipahami untuk proses analisis selanjutnya.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menarik kesimpulan dari temuan atau pola yang muncul. Kesimpulan dibuat setelah peneliti mengorganisir catatan, pola, pernyataan, konfigurasi, hubungan sebab-akibat, dan elemen-elemen lainnya.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DESA RIAM DADAP KECAMATAN HULU KABUPATEN KETAPANG**

#### **A. Sejarah Desa**

Berdasarkan sejarahnya menurut tokoh desa Datuk Janjang sudah ada beberapa kumpulan orang-orang dari dayak kayong yang sudah tinggal di tengah hutan, pada saat itu ada peristiwa orang yang mencari kepala (*Ngayau*) yang dilakukan oleh orang-orang sambah yang bukan asli suku dayak kayong. Pada awal ceritanya ada sekeluarga dari suku dayak yang dibakar oleh Ngayau (orang yang mencari kepala manusia) di hutan yang sudah dihuni yang bernama laman lobur, ada seorang tokoh yang bernama Datuk Puja yang tinggal hutan laman lobur, laman merupakan sebuah tempat tinggal, beliau perang menggunakan alat tradisional sumpit, yang dibuat dari kayu ulin yang dilubangi, dengan peluru yang diberi damang, melawan ngayau, sayangnya pada saat itu beliau meninggal dan rumah huniannya dibakar. Pada saat itu ada dua cucu dari Datuk Puja ini ditemukan oleh Ngayau (orang yang mencari kepala) ditikam dengan parang tetapi tidak luka dan meninggal karena almahrum Datuk Puja memiliki Ilmu leluhur yang diberikan kepada cucunya, sehingga dibawa pulang dan dirawat oleh orang Ngayau (orang yang mencari kepala) hingga mereka dewasa.

Setelah lama lobur dibakar manusia yang tinggal di laman lobur yang masih hidup berpencar membuat ladang atau lakau ketempat yang jauh ke hilir dan ke hulu yang tempatnya bernama Laman Zomun, Menghadakan, Insikuy,



Engkangut, Dokat, Engkodomu, Mengkita, Umbakbatang, Priosengkuak, Kerabe, Behompa Tanjung Poring. Cucunya bernama Ungay Sahay setelah dewasa mereka dibawa lagi ke tempat laman lobur untuk mencari kepala dari orang asli Dayak. Setelah lama mencari pada suatu malam Ungay Sahay ketemu orang yang di Laman Umbakbatang di Mengkita, orang tersebut membuat makanan yang bernama *Topung*, topung merupakan makanan yang dibuat dari beras yang ditumbuk dan dihaluskan, setelah itu digoreng menggunakan minyak goreng dari hewan babi. Orang yang ditemui Ungay Sahay menceritakan kisah pada saat laman lobur dibakar hingga sampai Ungay Sahay dibawa oleh Ngayau. Pada saat itu cucu Datuk Puja sadar dan tau bahwa beliau dari suku dayak, selain mencari kepala manusia, mereka mencari "*Bungkuk Sangkuak Bulan Urang Jerango Hantu Limau melotop*" merupakan ilmu ketika orang sudah mati bisa hidup kembali. Keesoakan harinya setelah mendengar cerita itu Ungay Sahay pergi mengumpulkan suku dayak dan membunuh para orang Ngayau.

Awal mula proses terbentuknya Desa Riam Dadap Pada tahun 1972 Desa Riam Dadap masih menjadi dusun dan menjadi desa adalah desa sekukun, tahun 2001 ada pemekaran sehingga Desa Riam Dadap ditetapkan menjadi desa. Pada tahun 2004 Riam Dadap disahkan menjadi desa yang dipimpin atau menjadi Kepala Desa saat itu Fransiskus Yakin.

Fransiskus Yakin menjabat menjadi Kepala Desa dari tahun 2004 sampai 2018, dilanjutkan oleh PJ Desa (Pejabat Kepala Desa) Aloysius dan PJ Desa (Pejabat Kepala Desa) Lukas Pino sampai tahun 2021 dan hingga saat ini kepala Desa Riam Dadap adalah Semporong menjabat pada tahun 2021.

Berikut nama-nama ketua kampung dan kepala desa dari zaman ke zaman pada tahun 1920 sampai saat ini di Desa Riam Dadap menjadi desa sampai sekarang:

1. Gunduk (1920)
2. Minyak
3. Pelurun Kopet
4. Kiandak
5. Ketong
6. Seluit
7. Golung Limpuk
8. Gunduk
9. Fransiskus Yakin (2004-2018)
10. Aloysius (2018-2019)
11. Lukas Fino (2019-2021)
12. Semporong (2021-2026)

Berdasarkan sejarahnya Desa Riam Dadap memiliki akar sejarah yang kaya yang berkaitan dengan suku Dayak Kayong dan peristiwa-peristiwa penting yang melibatkan konflik dengan orang-orang Ngayau. Cerita mengenai Datuk Puja dan cucunya, Ungay Sahay, menggambarkan perjuangan melawan penyerangan dan upaya untuk mempertahankan identitas suku. Perubahan status Riam Dadap dari dusun menjadi desa pada tahun 2001 mencerminkan perkembangan sosio-ekonomi dan administrasi yang lebih terstruktur. Sejak tahun 2004, kepemimpinan di desa ini melalui beberapa

fase, di mana Fransiskus Yakin menjadi kepala desa pertama setelah perubahan status, digantikan oleh PJ Aloysius dan PJ Lukas Pino, hingga saat ini dipimpin oleh Semporong. Sejarah Desa Riam Dadap tidak hanya mencerminkan perjalanan sosial dan budaya masyarakatnya, tetapi juga mencerminkan dinamika kepemimpinan dan perubahan yang mempengaruhi identitas serta kehidupan sehari-hari penduduknya. Perjuangan melawan ancaman dan pencarian identitas yang kuat menjadi bagian integral dari narasi desa ini.

## **B. Kondisi Geografis**

Kondisi geografis merujuk pada karakteristik dan keadaan fisik suatu wilayah yang meliputi letak, bentuk permukaan tanah, iklim, cuaca, sumber daya alam, serta faktor-faktor alam lainnya yang mempengaruhi kehidupan dan aktivitas wilayah tersebut. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti bukit, sungai hutan, potensi alam dan tantangan yang dihadapi suatu wilayah.

### **1. Kondisi Fisik**

Desa Riam Dadap merupakan desa yang terletak di Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Jarak dari desa ke kecamatan 60 Km dari kecamatan ibukota Kecamatan Hulu Sungai. Jarak ibukota kabupaten 99 Km dan jarak dari ibukota provinsi 234 Km. Desa Riam Dadap menempati area perbukitan hutan yang masih rimbun dan dekat dengan sungai pawan sehingga kendaraan bisa menggunakan jalur darat dan sungai.

## 2. Batas Wilayah

Desa Riam Dadap memiliki luas wilayah yaitu 66.000 Km<sup>2</sup> Dengan ketinggian tanah 2.00 meter dari permukaan laut, secara administrasi kewilayahan Desa Riam Dadap dibagi menjadi 2 dusun, 4 RT dan 4 RW dengan rincian, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Kabupaten Melawi
- b. Sebelah Selatan : Desa Sekukun
- c. Sebelah Timur : Desa Cinta Manis
- d. Sebelah Barat : Desa Kampung Baru

## 3. Pembagaian Wilayah

**Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Desa Riam Dadap Tahun 2022**

No	Wilayah	Jumlah	
		RT	RW
1	Sungai Poring	2	2
2	Sinar Nibung	2	2
Total		4	4

*Sumber: RPJMDES Tahun 2022-2027*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan RT dan RW yang dimiliki dusun yang ada di Desa Riam Dadap sebanyak 4 RT dan 4 RW. Setiap dusun memiliki 2 RT dan 2 RW.

## C. Keadaan Demografis


Keadaan demografis bagi desa merujuk pada karakteristik penduduk yang ada di desa, termasuk jumlah, usia, jenis kelamin, pendidikan pekerjaan, tingkat kelahiran, kematian, serta migrasi yang memengaruhi

struktur dan dinamika sosial di desa. Faktor-faktor demografis ini penting untuk merencanakan pembangunan desa karena dapat mempengaruhi kebijakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Analisis kependudukan dapat ditentukan berdasarkan kriteria seperti jenis kelamin, agama, usia, jumlah kepala keluarga (KK), tingkat pendidikan, mata pencaharian dan jumlah pengangguran.

### 1. Data Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data jumlah penduduk di Desa Riam Dadap pada tahun 2022 tercatat bahwa jumlah penduduk sebanyak 630 jiwa. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin disajikan diagram, sebagai berikut:

**Gambar 2. 1 Diagram Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022**



*Sumber: RPJMDes Tahun 2022- 2027 Yang di Olah Peneliti*

Gambar diagram tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Riam Dadap di atas perempuan, menunjukkan bahwa populasi laki-laki sedikit lebih dominan. Dapat si dari kuantitasnya laki-laki 53% atau 335 jiwa dan perempuan 47% atau 295

jiwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penduduk di Desa Riam Dadap didominasi oleh penduduk laki-laki.

## 2. Data Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga (KK)

Data penduduk Desa Riam Dadap berdasarkan Kepala Keluarga (KK). Kepala Keluarga (KK) terbagi menjadi KK laki-laki dan KK perempuan. Berikut tabel yang menyajikan jumlah penduduk berdasarkan Kepala Keluarga (KK):

**Tabel 2. 2 Jumlah Kepala Keluarga (KK) berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022**

No	Klasifikasi	Jumlah (KK)
1	KK Laki-laki	177
2	KK Perempuan	21
Total		198

*Sumber: RPJMDes Tahun 2022-2027*


Berdasarkan tabel di atas Desa Riam Dadap memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 198 (KK) yang diklasifikasikan menjadi KK laki-laki dan KK perempuan. Dilihat dari jumlah KK pada tabel jumlah KK yang paling banyak adalah KK laki-laki sebanyak 177 dan yang paling sedikit KK perempuan sebanyak 21 KK sehingga KK laki-laki yang lebih dominan banyak dan memiliki selisih yang sangat jauh.

## 3. Data Penduduk Berdasarkan Agama

Data agama di Indonesia menunjukkan keberagaman yang sangat kaya. Negara memiliki enam agama resmi, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29, mengatur hak asasi manusia, termasuk

hak kebebasan beragama. Pasal 29 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya, serta bebas untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Berikut adalah data jumlah penduduk Desa Riam Dadap yang diklasifikasikan berdasarkan Agama:

**Gambar 2. 2 Diagram Penduduk berdasarkan Agama Tahun 2022**



*Sumber: RPJMDes Tahun 2022-2027 Yang diolah Peneliti*

Berdasarkan diagram di atas Desa Riam Dadap menunjukkan komposisi agama yang cukup menarik. Dengan total jumlah penduduk 630 jiwa, mayoritas penduduk menganut agama Katolik, yang mencapai 91% atau 573 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Katolik adalah agama dominan di desa ini, sedangkan penganut agama Islam hanya berjumlah 13 orang atau 2% dari total populasi. Agama Kristen, dengan penganut sebanyak 44 orang atau 7%, juga termasuk dalam kategori minoritas, meskipun lebih signifikan dibandingkan dengan Islam.


Kondisi di Desa Riam Dadap menunjukkan bahwa meskipun masyarakatnya hidup dalam lingkungan yang mayoritas memeluk agama katolik, mereka tetap saling menghormati dan menghargai satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman yang ada, dengan adanya pemeluk agama islam dan kristen, menciptakan suasana yang harmonis dan damai di antara warga desa. Masyarakat di desa ini menyadari pentingnya toleransi dan saling pengertian, yang menjadi fondasi kuat untuk menjaga kerukunan antar pemeluk agama yang berbeda. Setiap individu, terlepas dari latar belakang agamanya, berkontribusi dalam kegiatan sosial dan budaya, menciptakan ikatan yang erat antar tetangga. Kegiatan bersama, seperti perayaan hari besar keagamaan, sering kali dihadiri oleh semua anggota masyarakat, yang menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan, mereka tetap dapat bersatu dalam tujuan bersama. Dengan saling menghormati keyakinan satu sama lain, masyarakat Desa Riam Dadap berhasil menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah.

#### **4. Data Penduduk Berdasarkan Usia**

Berikut adalah diagram yang menunjukkan penduduk di Desa Riam Dadap berdasarkan usia:



**Gambar 2. 3 Diagram Penduduk berdasarkan Usia Tahun 2022**




*Sumber: RPJMDes Tahun 2022-2027 yang diolah Peneliti*

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa 459 jiwa atau 73% penduduk Desa Riam Dadap berusia antara 15 hingga 65 tahun, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada dalam usia produktif. Hal ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Sementara itu, 146 jiwa atau 23% penduduk berusia 0 hingga 15 tahun menunjukkan adanya generasi muda yang cukup besar, yang dapat menjadi penerus bagi masa depan desa. Di sisi lain, hanya 25 jiwa atau 4% penduduk berusia 65 tahun ke atas, yang mencerminkan tingkat ketahanan dan kesehatan masyarakat yang baik.

## **5. . Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Berikut adalah diagram yang menunjukan penduduk Desa Riam Dadap berdasarkan tingkat pendidikan :

**Gambar 2. 4 Diagram Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022**



*Sumber : RPJMDes Tahun 2022 – 2027 Yang di Olah Peneliti*

Berdasarkan gambar diagram di atas, terlihat bahwa penduduk Desa Riam Dadap memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Tamat SD/Sederajat menduduki peringkat pertama, dengan jumlah mencapai 315 jiwa atau 50%, menunjukkan bahwa banyak warga yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Selanjutnya, 29% dari penduduk, yaitu 181 jiwa, tidak bersekolah atau belum mendapatkan pendidikan formal, yang mencerminkan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat. Sementara itu, hanya 8% yang berhasil menyelesaikan pendidikan SLTA/Sederajat, dan 8% lainnya menyelesaikan SLTP. Jumlah yang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, seperti Diploma IV/Sarjana I, hanya 6 jiwa. Bahkan, yang mencapai Akademi/Diploma III/Sarjana Muda berjumlah sangat sedikit, yaitu 2 jiwa.

Kondisi ini menggambarkan adanya tantangan besar dalam meningkatkan motivasi untuk bersekolah dan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Untuk itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta memberikan pemahaman tentang manfaat pendidikan yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Desa Riam Dadap dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

## 6. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Berikut adalah diagram yang menunjukkan penduduk Desa Riam Dadap berdasarkan mata pencaharian:

**Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2022**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	163
2	Ibu rumah tangga	167
3	Pelajar	68
5	Wiraswasta	4
6	Buruh tani / perkebunan	18
7	Pegawai negeri sipil	5
8	Karyawan swasta	4
9	Karyawan honor	3
10	Karyawan	1
11	Kepala desa	1
12	Guru	1
Total		435

*Sumber: RPJMDes Tahun 2022-2027*

Berdasarkan data yang ada, profesi paling banyak di Desa Riam Dadap adalah wiraswasta, dengan jumlah mencapai 186 jiwa. Meskipun demikian, banyak dari mereka yang memilih untuk bekerja di luar desa, mengindikasikan adanya peluang yang lebih baik di tempat lain. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun sektor wiraswasta berkembang, mobilitas tenaga kerja menjadi tantangan bagi perekonomian lokal. Diikuti oleh ibu rumah tangga yang berjumlah 167 jiwa, peran mereka sangat penting dalam mendukung ekonomi keluarga, terutama dalam membantu suami mereka yang bekerja di ladang. Petani menempati posisi ketiga dengan 163 jiwa, yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa Riam Dadap lebih memilih bertani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, terdapat 18 buruh tani yang memiliki kebun, yang juga berperan penting dalam sektor pertanian.

Di sisi lain, hanya ada 5 PNS yang bekerja sebagai guru SD di desa tersebut, mencerminkan rendahnya jumlah pegawai negeri di daerah ini. Secara keseluruhan, ketergantungan pada sektor pertanian dan profesi wiraswasta menunjukkan karakteristik ekonomi yang khas di Desa Riam Dadap, namun juga menyoroti perlunya diversifikasi lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### **D. Keadaan Sosial Budaya**

Di Desa Riam Dadap menjunjung tinggi adat istiadat suku dayak yang dimiliki oleh Desa Riam Dadap sejak zaman dulu hingga saat ini masih digunakan oleh warga desa selain untuk melestarikan adat dan budaya. Budaya beladang yang sudah sejak dulu sampai saat ini yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Riam Dadap itu juga untuk menghargai dan menghormati tanah air yang selama ini digunakan oleh masyarakat untuk berladang, mencari makan di sungai maupun di daratan. Ada beberapa upacara

adat yang dimiliki oleh Desa Riam Dadap, sebagai berikut:

### **1. Adat Bejadi**

Adat bejadi merupakan acara adat untuk orang menikah dimana diawali dengan adat tunangan kampung, setelah melalui tunangan kampung mempelai baru bisa melanjutkan ke adat bejadi dimana para mempelai membawa persyaratan di pihak laki-laki maupun perempuan. Perempuan membawa air tuak lapan ken dan beras sekarung, sedangkan pihak laki-laki membawa beras sekarung dan membawa hewan babi besar satu ekor, cincin, kain batik 4 lembar dan membawa tajau. Setelah itu adat menaik, adat ini dimana pihak perempuan ikut ke rumah pihak laki-laki dengan persyaratan tuak setempayan (1ken) dan ayam satu ekor.

### **2. Adat Bunting Angdung**

Adat bunting angdung merupakan adat yang sudah mengikuti adat bejadi ketika mempelai sudah mengandung anak, maka mereka harus mengikuti alur adat yang ada dan diikuti oleh masyarakat dari zaman dulu. Melalui acara adat makan asam dari pihak laki-laki dengan syarat air tuak satu ken, satu ekor ayam, lunju, piring 1, mangkok 1 dan lain-lainnya. Sedangkan dari pihak perempuan syaratnya 1 ken air tuak dan satu ekor ayam. Setelah itu engkolan bunting merupakan acara adat setelah kandungan mempelai perempuan besar atau sudah 7 bulan dengan syarat air tuak 1 ken, babi 1 ekor.

Setelah itu acara adat notas pusat, acara adat ini ketika mempelai perempuan sudah melahirkan dan keesokan harinya mengikuti acara adat

notas pusat. Untuk anak pertama air tuak satu ken dan babi satu ekor.

### **3. Adat Nganjan**

Adat ngajan merupakan acara adat untuk orang yang sudah meninggal dunia, acar adat ini biasanya bisa 1 atau 3 hari selama acara. Ketika orang meninggal dunia pihak keluarga yang anggota keluarganya meninggal akan ditanya oleh kepala domung/kepala adat apakah menggunakan timpak peruhak inya pejayo atau pase penuduk pangkat pengaput ini merupakan bahasa adat. Setelah jenazah dikuburkan menjelang satu hari maka acara adat Pogiketambak atau memanggil arwah orang yang meninggal untuk makan, setelah itu ada acara makan minum.

Setelah itu orang tua beradat dan mantir behukum pada 3 bulan 3 hari pangkaki belangkah bedara behantu ini merupakan bahasa adat, yang mengisyrakat bahwa masyarakat tidak boleh menaik pohon, menebas diladang dan menggunakan alat untuk bekerja selama 3 hari. Setelah itu masyarakat akan begamal atau begendang dan berayah menari di rumah adat minum makan, tujuannya untuk mengantarkan arwah ke bukit sebayan atau surganya di Kalimantan.

#### **4. Adat Keramat**


Adat keramat merupakan adat yang dilakukan 1 tahun sekali tujuannya untuk menjaga tanah air Desa Riam Dadap ini merupakan benteng desa. Adat ini dibagi menjadi dua jenis yang pertama Beruang Buta dan Keringan Langsi Pandung Rendai, adat ini diselenggarakan di pohon Kompas Penari dan pohon Tampang Macan Beraja. Pohon Kompas Penari dan Tampang macan Beraja merupakan salah satu pohon angker yang dipercayai oleh masyarakat Desa Riam Dadap. Yang membedakan adalah Pohon Kompas Menari menggunakan gendang panjang dan di pohon Tampang Macan Beraja menggunakan gendang pendek dan ketawak satu. Dengan persyaratan babi satu ekor dan ayam satu ekor dilakukan dalam satu hari ini dilakukan di akhir tahun.

### **E. Keadaan Sarana dan Prasarana**

#### **1. Prasarana Pendidikan**

Prasarana pendidikan merupakan kebutuhan bagi masyarakat yang mau menempuh pendidikan. Tersedianya prasarana pendidikan akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan-pelayanan pendidikan sekaligus dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Berikut diagram yang menunjukkan jumlah prasarana pendidikan di Desa Riam Dadap.

**Gambar 2. 5 Diagram Prasarana Pendidikan**



*Sumber: RPJMDes Tahun 2022-2027 yang diolah Peneliti*


Sarana prasarana pendidikan di Desa Riam Dadap dapat dikatakan kurang memadai. Hal ini terlihat dari tidaknya tersedianya Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di desa tersebut, yang mengakibatkan keterbatasan akses pendidikan bagi anak-anak. Selain itu, Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada masih beroperasi dalam sistem satu atap, yang berarti fasilitas dan ruang belajar tidak terpisah dengan baik, sehingga mengurangi efektivitas proses belajar mengajar. Sehingga anak-anak yang lulus SMP harus pergi ke luar desa untuk melanjutkan pendidikan. Keadaan ini menunjukkan perlunya perhatian dan investasi lebih dalam pengembangan sarana prasarana pendidikan, agar masyarakat Desa Riam Dadap dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik.



## 2. Prasarana Ibadah

Berikut adalah diagram yang menunjukkan prasarana ibadah di Desa Riam Dadap, sebagai berikut:

**Gambar 2. 6 Diagram Prasarana Ibadah**




*Sumber: RPJMDes Tahun 2022-2027 yang diolah Peneliti*

Dapat dilihat dari gambar diagram di atas Desa Riam Dadap memiliki beberapa tempat ibadah seperti Gereja Katholik berjumlah 1 dan Gereja Protestan/Kristen berjumlah 1. Mayoritas penduduk Desa Riam Dadap beragama Katholik, untuk yang beragama Islam bisa ibadah dimana pun menurut keyakinan masing-masing.

## 3. Prasarana Kesehatan

Berikut merupakan tabel yang akan menunjukkan jumlah prasarana kesehatan yang berada di Desa Riam Dadap.

**Gambar 2. 7 Diagram Prasarana Kesehatan**




*Sumber: RPJMDes Tahun 2022-2027 yang diolah Peneliti*

Dilihat dari gambar diagram di atas dapat di lihat bahwa Desa Riam Dadap telah ada tersedia prasarana kesehatan Puskesmas yang berjumlah 1 dan Posyandu yang berjumlah 1. Dengan tersedia prasaran kesehatan dikatakan memadai di tingkat desa masyarakat Desa Riam Dadap mudah ketika mengalami sakit dan tidak harus pergi lagi ke kecamatan hanya untuk berobat atau hal yang lainnya.

#### **4. Prasarana Umum**

Berikut adalah diagram yang menunjukkan prasarana umum di Desa Riam Dadap, sebagai berikut:

**Gambar 2. 8 Prasarana Umum**



*Sumber: RPJMDes Tahun 2022-2027 yang diolah Peneliti*

Berdasarkan gambar diagram di atas dapat diketahui Desa Riam Dadap memiliki Gedung Rumah Adat dan Balai kesenian masing-masing 1 unit. Rumah Adat merupakan tempat orang melakukan acara adat di Desa Riam Dadap, sedangkan Balai Kesenian digunakan untuk tempat melakukan kegiatan acara pesta pora setiap masyarakat bisa menggunakan untuk acara tertentu yang menggunakan gendung.

## **F. Kondisi Pemerintahan Desa**

### **1. Visi dan Misi**

Berikut adalah rumusan visi dan misi Desa Riam Dadap, sebagai berikut:

#### **a. Visi**

Terwujudnya Desa Riam Dadap sebagai Desa yang mandiri berbaris pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera .

#### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
- 2) Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
- 3) Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar

mamiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.

- 4) Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri perdagangan dan pariwisata.
- 5) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- 6) Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian, kemandirian dan tujuan berkelanjutan desa.

## **2. Struktur Pemerintahan Desa**

Pada dasarnya, struktur perangkat desa terdiri dari Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di tingkat desa, yang dibantu oleh berbagai perangkat desa lainnya. Di bawah Kepala Desa, terdapat Sekretaris Desa yang memiliki peran penting dalam mengelola administrasi dan dokumentasi pemerintahan desa. Selanjutnya, perangkat desa lainnya meliputi kepala urusan atau kepala bagian yang membawahi bidang tertentu, seperti bidang keuangan, pembangunan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam pembentukan struktur perangkat desa adalah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan, kedudukan, serta tugas dan kewajiban perangkat desa. Salah satu peraturan utama yang menyusun struktur

perangkat desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi pembentukan perangkat desa yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Selain itu, peraturan lain yang berperan penting adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini mengatur lebih rinci mengenai tugas, wewenang, dan hak serta kewajiban perangkat desa.

**Tabel 2. 4 Struktur Perangkat Desa**

No	Nama	Status	Tingkat Pendidikan	Umur
1	Semporong	Kepala Desa	SLTA	51
2	Petrus Bagong	Sekretaris Desa	SLTA	50
3	Adi Wondo	Kaur Umum dan Tata Usaha Umum	SLTA	29
4	H. Angiap	Kaur Keuangan	SLTA	45
5	Natalis	Kepala Seksi Kesejahteraan	SLTP	52
6	M. Yongki	Kasi Pelayanan	SLTA	28
7	Lekto Lanus	Kepala Dusun Sungai Poring	SLTA	43
8	Sano	Kepala Dusun Sinar Nibung	SLTP	46

*Sumber: RPJMDes 2022 – 2027*

a. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala Desa memiliki peran penting dalam pemerintahan desa. Saat ini pemimpin Desa Riam Dadap dipimpin oleh Semporong sebagai Kepala Desa Riam Dadap. Sebagai Kepala Desa Semporong bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

dan pembinaan masyarakat di tingkat desa. Kepala Desa menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini mencakup pengelolaan administrasi, pelayanan publik, pengelolaan wilayah, penataan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Kepala Desa berperan dalam membina, menetapkan peraturan, melakukan upaya perlindungan kepada masyarakat desa agar tercipta kehidupan yang harmonis, tertib dan sejahtera. Kepala Desa juga bertugas pemberdayaan masyarakat melakukan tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, lingkungan hidup, politik dan budaya. Selain itu juga sebagai kepala pemerintahan, beliau juga harus menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga yang lainnya, dengan menjaga hubungan bisa menghindari hal-hal yang bisa merugikan atau menguntungkan pihak-pihak tertentu.

b. Tugas dan Fungsi Sekretaris

Sekretaris Desa (Sekdes) merupakan hal terpenting dalam struktur pemerintahan desa. Sekretaris Desa Riam Dadap saat ini dipegang oleh Petrus Bagong. Peran sekretaris desa sangat penting memastikan berfungsinya tata kelola desa yang baik. Sekretaris desa bertanggung jawab untuk membantu kepala desa dalam urusan administratif dan memberikan layanan teknis administratif kepada seluruh perangkat pemerintahan dan masyarakat desa.

Tugas utama sekretaris desa memberikan dukungan

administratif kepada kepala desa, membantu kepala desa dalam mengelola tugas-tugas administratif, menyiapkan mengelola kebijakan anggaran pengeluaran desa, menyusun rancangan peraturan desa, mengelola dokumentasi, korespondensi, dan catatan desa. Sekretaris desa juga berperan mengkoordinasikan berbagai kegiatan desa, memastikan implementasikan kebijakan dan program desa berjalan efektif, bekerjasama dengan perangkat desa lainnya dan anggota masyarakat untuk memfasilitasi proyek dan inisiatif pembangunan.

c. Tugas dan Fungsi Kaur Umum dan Tata Usaha Umum

Kaur Umum dan Tata Usaha Umum merupakan jabatan terpenting setelah sekretaris desa. Kaur Umum dan Tata Usaha Umum di Desa Riam Dadap saat ini adalah Adi Wondo. Posisi ini memiliki peran vital dalam mengelola berbagai aspek administratif dan operasional desa, kaur umum bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran administratif dan tata kelola umum di desa.

Kaur Umum bertanggung jawab dalam mengelolala surat menyurat dan korespondensi desa, mengarsipkan dokumen-dokumen penting desa, memelihara dan mengelola inventaris desa, menyusun laporan administratif secara berkala. Dalam pengelolaan aset desa kaur umum bertugas mencatat dan memelihara daftar inventaris aset desa, memantau penggunaan dan pemeliharaan aset desa, dan melaporkan kondisi aset desa secara berkala kepada sekretaris desa. Dalam hal pelayanan kaur umum bertanggung jawab untuk membantu

dalam penyediaan layanan administratif kepada masyarakat, menerima dan mengelola pengaduan atau permintaan informasi dari masyarakat dan memastikan ketersediaan informasi publik terkait kegiatan kegiatan dan kebijakan desa. Kaur umum berperan dalam mengelola sistem informasi desa, yang meliputi memelihara dan memperbarui data profil desa, mengelola sistem pengarsipan digital desa, dan membantu dalam pemutakhiran website atau media informasi desa.

d. Tugas dan Fungsi Kaur Umum dan Tata Usaha Umum

Kaur Umum dan Tata Usaha Umum merupakan jabatan terpenting setelah sekretaris desa. Kaur Umum dan Tata Usaha Umum di Desa Riam Dadap saat ini adalah Adi Wondo. Posisi ini memiliki peran vital dalam mengelola berbagai aspek administratif dan operasional desa, kaur umum bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran administratif dan tata kelola umum di desa. Kaur Umum bertanggung jawab dalam mengelolala surat-menyurat dan korespondensi desa, mengarsipkan dokumen-dokumen penting desa, memelihara dan mengelola inventaris desa, menyusun laporan laporan administratif secara berkala.

Dalam pengelolaan aset desa kaur umum bertugas mencatat dan memelihara daftar inventaris aset desa, memantau penggunaan dan pemeliharaan aset desa, dan melaporkan kondisi aset desa secara berkala kepada sekretaris desa. Dalam hal pelayanan kaur umum bertanggung jawab untuk membantu dalam penyediaan layanan



administratif kepada masyarakat, menerima dan mengelola pengaduan atau permintaan informasi dari masyarakat dan memastikan ketersediaan informasi publik terkait kegiatan-kegiatan dan kebijakan desa. Kaur umum berperan dalam mengelola sistem informasi desa, yang meliputi memelihara dan memperbarui data profil desa, mengelola sistem pengarsipan digital desa, dan membantu dalam pemutakhiran website atau media informasi desa.

e. Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan

Kaur Keuangan atau Kepala Urusan Keuangan adalah salah satu perangkat desa yang memiliki peran krusial dalam pengelolaan keuangan desa. Kaur keuangan di Desa Riam Dadap saat ini adalah Hendrikus Angiap. Posisi ini merupakan bagian dari staf sekretariat desa dan berfungsi untuk membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi keuangan. Dalam struktur Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Kaur Keuangan berperan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan, yang menunjukkan pentingnya posisi ini dalam memastikan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan akuntabel.

Kaur Keuangan bertanggung jawab untuk mengorganisir administrasi keuangan desa, mengelola sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran desadan memastikan semua transaksi keuangan dicatat dan didokumentasikan dengan baik. Dalam Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Kaur Keuangan bertanggung jawab dalam

menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), mengelola arus kas desa dan memverifikasi dokumen anggaran seperti DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan). Pelaksanaan Fungsi Kebendaharaan Sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan, Kaur Keuangan bertugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan dana desa, melakukan pembayaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengelola kas operasional pemerintah desa, memeriksa keabsahan dokumen keuangan, memastikan kesesuaian antara pengeluaran dengan anggaran yang telah ditetapkan dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti transaksi keuangan. Kaur Keuangan harus berkoordinasi dengan Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya dalam hal pengelolaan keuangan dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif.

f. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan merupakan perangkat desa yang bertanggung jawab dalam mengelola dan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Kepala Seksi Kesejahteraan di Desa Riam Dadap adalah Natalis. Posisi ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui berbagai program dan layanan sosial. Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas untuk melaksanakan pembinaan

pelayanan keluarga berencana dan bantuan sosial, mengelola program-program kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, mengumpulkan data terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat desa dan menyusun dan menganalisis data untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat dalam bidang kesejahteraan sosial.

Dalam hal pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Kepala Seksi Kesejahteraan juga bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, mengorganisir kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan program-program pemberdayaan, pembinaan organisasi di bidang karang taruna, kepemudaan, dan olahraga, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

g. Tugas dan Fungsi Kasi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan adalah perangkat desa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program dan layanan yang berkaitan dengan pelayanan publik kepada masyarakat. Kasi Pelayanan di Desa Riam Dadap adalah Yongki. Posisi ini sangat penting dalam memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses yang baik terhadap layanan yang disediakan oleh pemerintah desa. Kepala Seksi

Pelayanan bertugas untuk, menyediakan layanan administrasi kepada masyarakat, seperti pengelolaan dokumen kependudukan, akta kelahiran, dan surat-surat penting lainnya, melaksanakan pekerjaan teknis terkait dengan pelayanan nikah, talak, cerai, dan rujuk, serta urusan kelahiran dan kematian, melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang layanan yang tersedia dan cara mengaksesnya.

Kepala Seksi Pelayanan juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan pelayanan publik di desa, termasuk pengaturan jadwal dan pelaksanaan program-program pelayanan, bekerja sama dengan perangkat desa lainnya untuk memastikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat, mengumpulkan data terkait kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat dalam hal pelayanan dan menganalisis data untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih baik dalam pelayanan publik. Kepala pelayanan juga melakukan evaluasi terhadap program-program pelayanan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui efektivitasnya dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada kepala desa dan instansi terkait.

#### h. Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

Kepala Dusun merupakan kepala wilayah yang ada di desa dalam Pemendagri Nomor 84 Tahun. 2016 pasal 10, kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan

tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Kepala Dusun di Desa Riam Dadap ada Dua Kepala Dusun Sinar Nibung yaitu Sano dan Kepala Dusun Sungai Poring yaitu Lekto Lanus. Kepala Dusun memiliki tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah, menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya.

Kepala Dusun memiliki tanggung jawab yaitu melindungi masyarakat, mengelola mobilitas penduduk, menata dan mengelola wilayahnya, menyusun rencana pembangunan di wilayahnya, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Kepala Dusun juga membina masyarakat untuk menjaga lingkungan, memberdayakan masyarakat untuk mendukung pembangunan dan pemerintahan, melayani masyarakat dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala desa.

### **BAB III**

#### **DINAMIKA PROSES REKRUTMEN APARAT DESA DI DESA RIAM DADAP KECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan selama ini di lapangan yaitu terkait “Dinamika Proses Rekrutmen Aparat Desa Di Desa Riam Dadap Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang”. Peneliti akan mencoba menjelaskan lebih detail atau rinci mengenai bagaimana dinamika proses rekrutmen perangkat desa yang ada di Desa Riam Dadap. Hasil penelitian ini juga didasari pada fokus penelitian dan temuan yang ada di lapangan yang disajikan secara data secara jelas dan terperinci yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Setelah selesai melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data dari narasumber yang relevan sesuai dengan batasan penelitian, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis data tersebut. Tujuannya adalah untuk merangkum informasi-informasi tersebut sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang Dinamika Proses Rekrutmen Aparat Desa Di Desa Riam Dadap Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang.

Proses rekrutmen aparat desa ini mencakupi bagaimana dinamika proses rekrutmen yang ada di desa, apa saja yang menjadi faktor-faktor atau indikator dan kendala yang mempengaruhi proses rekrutmen aparat desa di Desa Riam Dadap. Dengan demikian untuk mendalami lebih lanjut dari hasil penelitian ini, maka penelitian akan memfokuskan penelitian ini pada dua sub bab, sebagai berikut:

## **A. Dinamika Proses Rekrutmen Aparat Desa Di Desa Riam Dadap**

### **1. Dinamika Pembentukan Panitia Rekrutmen Perangkat Desa**

Pada saat pembentukan tim penyaringan untuk calon perangkat desa, Pejabat Kepala Desa, Pak Aloysius, membentuk tim yang terdiri dari tiga orang, yaitu satu anggota, satu sekretaris, dan satu ketua yang ditunjuk olehnya. Namun, sesuai dengan regulasi yang berlaku, seharusnya Pejabat Kepala Desa membentuk kelompok yang terdiri dari lima orang. Hal ini termasuk penambahan tokoh masyarakat dalam tim rekrutmen perangkat desa. Dengan demikian, terdapat melampaui peraturan, peraturan Daerah Kabupaten Ketapang 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pada tahap mekanisme karena tim yang dibentuk tidak memenuhi jumlah dan komposisi yang diatur dalam regulasi tersebut, yang seharusnya melibatkan lebih banyak pihak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Seperti yang sudah peneliti teliti dan menemukan hal tersebut benar terjadi pada saat proses pembentukan tim penyaringan perangkat desa. Dibuktikan dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan Ketua Penyaringan Perangkat Desa, sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil wawancara tersebut beliau menyampaikan bahwa memang pada saat itu, Pejabat Kepala Desa Pak Aloysius hanya membentuk tim penyaringan yang berjumlah tiga orang untuk proses rekrutmen calon perangkat desa, pada saat itu desa membutuhkan tiga orang untuk mengisi peran perangkat desa yaitu Kaur Umum dan tata Usaha Umum, Kasi Pelayanan, dan Kepala Dusun satu orang”.(Fransiskus Hartono, 21 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pada saat

proses pembentukan panitia Pejabat Kepala Desa hanya menunjuk tiga orang, yang seharusnya lima orang ditambah dengan masyarakat Desa Riam Dadap sehingga pada tahap pembentukan panitia ini sudah melampaui peraturan pada tahap mekanisme pengakatan perangkat desa.

## **2. Dinamika Pendaftaran Rekrutmen Perangkat Desa**

Ketika pendaftaran calon perangkat desa dibuka, tim penyaringan segera menyiapkan surat edaran yang mencantumkan persyaratan untuk menjadi perangkat desa. Surat edaran ini dipasang di beberapa tempat strategis, seperti di warung kopi lima, rumah adat, dan juga diumumkan di gereja agar dapat menjangkau seluruh masyarakat. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk menginformasikan, sayangnya tidak ada warga desa Riam Dadap yang mendaftar pada periode pertama tersebut.

Melihat kondisi ini, tim penyaringan memutuskan untuk membuka pendaftaran calon perangkat desa yang kedua. Beberapa minggu setelah pengumuman kedua dibuat, akhirnya ada beberapa warga yang tertarik untuk mendaftarkan diri. Tiga orang yang mencalonkan diri adalah Andi Wondo, Sano, dan M.Yongki. Seperti yang sudah peneliti teliti dan menemukan bahwa hal tersebut benar terjadi pada saat proses rekrutmen perangkat desa. Dibuktikan dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan mantan Kepala Desa Riam Dadap, sebagai berikut:

“Berdasarkan wawancara tersebut beliau menyampaikan memang di Desa Riam Dadap ini yang lulusan SLTA cuma beberapa puluh orang, namun tidak ada ketertarikan menjadi perangkat desa, kebanyakan beberapa orang hanya memilih bekerja di luar desa seperti penjaga toko besar di daerah kecamatan, menjadi petani dan selain itu juga pemerintah Desa Riam Dadap di pandangan



masyarakat tidak bagus karena sudah beberapa kali terjadi kasus”.(Fransiskus Yakin, 1 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bawasnya Desa Riam Dadap menghadapi tantangan signifikan terkait dengan partisipasi masyarakat, khususnya lulusan SLTA. Meskipun terdapat beberapa puluh lulusan, ketertarikan untuk menjadi perangkat desa sangat rendah. Hal ini menunjukkan kurangnya motivasi atau kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat dalam pemerintahan lokal. Sebagian besar lulusan lebih memilih untuk bekerja di luar desa, seperti menjadi penjaga toko di kecamatan, bekerja sebagai penebang kayu, dan bertani yang mungkin dianggap lebih menjanjikan. Pilihan ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap kondisi atau citra pemerintahan desa. Masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap pemerintah Desa Riam Dadap, yang disebabkan oleh beberapa kasus yang terjadi sebelumnya. Kejadian-kejadian ini telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa.

### **3. Dinamika Tahap Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa**

Pada tahap pelaksanaan, tim penyaringan mengarahkan calon perangkat desa untuk melengkapi persyaratan umum dan administrasi, yaitu:

Persyaratan Umum:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Warga Negara Republik Indonesia.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat.
- e. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, pada saat penutupan pendaftaran.
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- g. Berbadan sehat.
- h. Berkelakuan baik.
- i. Mendapatkan Izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/ BUMD, Perangkat Desa dan unsur BPD.
- j. Telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai kepala desa bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa.
- k. Bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat sebagai Perangkat Desa.

Persyaratan Administrasi, yaitu:

- a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 10.000.
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia,

dilegalisir Pejabat yang berwenang (Disdukcapi).

- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 10.000;
- d. Foto copy ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.
- e. Foto copy akta kelahiran, dilegalisir Pejabat yang berwenang (Disdukcapi).
- f. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, yang diterbitkan oleh pengadilan negeri setempat.
- g. Surat keterangan berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah.
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia resor setempat.
- i. Surat izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN atau BUMD, Perangkat Desa dan Unsur BPD.
- j. Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa bagi Kepala

Desa yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa.

- k. Surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di Desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa, dibuat di atas kertas bermaterai 10.000.
- l. Foto copy Ijazah / Sertifikat Pendidikan Komputer dilegalisir Pejabat yang berwenang.
- m. Surat Lamaran
- n. Pas Foto 4 x 6 (4 Lembar)

Setelah semua dokumen dipersiapkan, calon perangkat desa kemudian diharuskan untuk pergi ke kabupaten guna mengurus administrasi. Setelah memenuhi semua persyaratan administrasi, calon perangkat desa akan mendapatkan persetujuan dari bupati. Pejabat Kepala kemudian memberikan Surat Keputusan (SK) kepada calon tersebut, menandai bahwa mereka resmi menjadi perangkat desa.

Namun, proses ini tidak efektif salah satunya adalah tidak adanya tes ujian seleksi dan wawancara mendalam. Berdasarkan regulasi PP nomor 43 tahun 2014, seharusnya ada prosedur yang jelas mengenai pelaksanaan ujian dan penetapan materi ujian yang harus diikuti oleh calon perangkat desa. Regulasi ini juga mengatur kriteria dan mekanisme penilaian yang harus dilakukan oleh tim seleksi. Tidak adanya tes seleksi dan wawancara mendalam berakibat pada kurangnya informasi mengenai kemampuan dan kapasitas calon perangkat desa. Hal ini tentunya berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Perangkat desa tidak memiliki kualifikasi yang sesuai, masyarakat merasakan dampak negatifnya. Pelayanan publik yang seharusnya optimal menjadi terhambat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa menurun. Seperti yang sudah peneliti teliti dan menemukan bahwa hal tersebut benar terjadi pada saat pelaksanaan proses rekrutmen perangkat desa. Dibuktikan dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan calon perangkat desa, sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil wawancara tersebut beliau menyampaikan bahwa ketika beliau mendaftarkan diri menjadi perangkat desa yaitu menjadi Kaur Umum dan Tata Usaha beliau hanya disuruh melengkapi persyaratan administrasi yang telah di ajukan oleh tim penyaringan setelah itu, beliau di arahkan untuk pergi ke kabupaten untuk mengisi persyaratan administrasi setelah itu selesai, beliau di kasih Surat Keputusan (SK) oleh Pejabat Kepala Desa (PJ) dan ditetapkan menjadi perangkat desa. Tidak adanya tes ujian seleksi dan wawancara mendalam ini karena calon perangkat desa yang mendaftarkan diri sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah desa”.(Andi Wondo, 6 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, proses pendaftaran menjadi perangkat desa di Desa Riam Dadap menunjukkan langkah-langkah administratif. Calon perangkat desa, dalam hal ini Kaur Umum dan Tata Usaha, diharuskan untuk melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh tim penyaringan. Setelah memenuhi syarat administrasi, calon tersebut diarahkan untuk melanjutkan proses ke kabupaten guna memenuhi persyaratan yang lebih lanjut. Setelah semua administrasi selesai, calon tersebut menerima Surat Keputusan (SK) dari Pejabat Kepala Desa (PJ), yang menandakan ditetapkannya sebagai perangkat desa. Tidak adanya tes ujian seleksi dan wawancara mendalam sehingga

penilaian hanya berdasarkan perlengkapan administrasi.

#### **4. Dinamika Penetapan Calon Perangkat Desa**

Pada tahap penetapan ini, calon perangkat desa dinilai berdasarkan lamaran yang telah diajukan dan memenuhi persyaratan, administrasi, dan khusus yang telah ditentukan dan diverifikasi. Setelah itu Pejabat Kepala memberikan SK pengangkatan perangkat desa yang berlaku sampai dengan akhirnya masa jabatan kepala desa yang mengangkatnya, jika kepala desa diganti maka perangkat desa yang telah diangkat sebelumnya harus mengajukan permohonan pengangkatan kembali kepada kepala desa yang baru. Setelah dilantik perangkat desa hanya sekali mendapatkan pelatihan bimbingan teknis setelah Pejabat Desa Pak Aloysius digantikan oleh Pejabat Desa Lukas Fino hingga saat ini yang dipimpin oleh Semporong Kepala Desa Riam Dadap. Seperti yang sudah peneliti teliti dan menemukan bahwa hal tersebut benar terjadi pada saat proses penetapan rekrutmen perangkat desa. Dibuktikan dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan ketua pnyaringan, sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil wawancara beliau menyampaikan pada tahap penetapan calon perangkat desa dinilai dari persyaratan umum dan administrasi adanya inkam kelayakan dalam menggunakan komputer atau laptop, aplikasi word dan excel, tentu saja ini yang telah dilengkapi dan dapat persetujuan dari Pejabat Kepala Desa (PJ)”. (Petrus Bagong, 18 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas proses penetapan calon perangkat desa di Desa Riam Dadap dilakukan dengan penilaian persyaratan umum dan administrasi yang telah dilengkapi oleh calon. Tahapan ini memerlukan persetujuan dari Pejabat Kepala Desa (PJ)

sebelum calon dinyatakan resmi. Penilaian yang diterapkan dinilai kurang efektif penilaian tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan dan pengetahuan kapasitas calon perangkat desa.

Hal ini dapat menyebabkan pemilihan calon yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh desa. Sebagai akibatnya, masyarakat Desa Riam Dadap mengalami kesulitan dalam pembuatan KK atau pembaruan KK dan surat-surat lainnya. Selain itu perangkat desa juga tidak pernah ada di kantor desa, jika masyarakat perlu butuh perangkat masyarakat harus menjemput perangkat desa di rumahnya.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Riam Dadap**

Proses rekrutmen perangkat desa merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan desa karena perangkat desa memiliki peran strategis dalam pembangunan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Di Desa Riam Dadap, proses rekrutmen perangkat desa kemungkinan besar dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

### **1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pada saat proses rekrutmen di Desa Riam Dadap menghadapi tantangan signifikan yang berkaitan dengan faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim. Keterbatasan ini menciptakan kesulitan dalam menemukan calon perangkat desa yang memiliki kapasitas dan kualitas yang tinggi. Hal ini menjadi masalah utama, karena perangkat desa yang

efektif membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mengelola administrasi serta memahami kebutuhan masyarakat. Minimnya SDM berkualitas sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya akses terhadap pelatihan. Seperti yang sudah peneliti teliti dan menemukan bahwa hal tersebut benar terjadi pada saat proses penetapan rekrutmen perangkat desa. Dibuktikan dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan masyarakat Desa Riam Dadap sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil wawancara beliau menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat desa Riam Dadap dalam memilih pekerjaan banyak yang menjadi petani, kerja kayu, dan penjaga toko selain itu anak yang sudah lulus SMP atau SMA lebih memilih untuk langsung berumah tangga atau menikah ada beberapa yang selesai kuliah namun bekerja di luar desa atau tempat lain”.(Yulianus Atong, 13 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Riam Dadap lebih memilih pekerjaan di sektor informal seperti menjadi petani, pekerja kayu, dan penjaga toko. Pilihan ini mencerminkan kondisi ekonomi dan ketersediaan pekerjaan yang ada di desa, di mana banyak individu mencari nafkah melalui kegiatan yang sudah menjadi tradisi dan terbukti memberikan pendapatan. Selain itu, banyak anak yang telah lulus SMP atau SMA memilih untuk langsung berumah tangga atau menikah, alih-alih melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pilihan ini mungkin didorong oleh pernikahan dini atau kebutuhan ekonomi keluarga. Meskipun ada beberapa individu yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi, mereka cenderung bekerja



di luar desa atau di tempat lain, yang menunjukkan adanya peluang yang lebih baik di luar lingkungan desa.

## **2. Faktor Tingkat Pendidikan**

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kesulitan dalam mencari calon perangkat desa di Desa Riam Dadap adalah tingkat pendidikan yang kurang di Desa Riam Dadap. Ketika pendaftaran calon perangkat desa dibuka, tim penyaringan sering kali menghadapi tantangan besar untuk menemukan calon yang memenuhi syarat pendidikan minimal, yaitu lulusan SMA. Keterbatasan ini menjadi masalah serius, terutama mengingat tuntutan akan kualitas dan kapasitas yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas sebagai perangkat desa. Rendahnya tingkat pendidikan di desa ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, minimnya fasilitas pendidikan, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya pendidikan lanjutan. Seperti yang sudah peneliti teliti dan menemukan bahwa hal tersebut benar terjadi pada saat proses penetapan rekrutmen perangkat desa. Dibuktikan dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan Kaur Keungan Desa Riam Dadap, sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil wawancara beliau menyampaikan bahwa memang pada dasarnya untuk mencari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualifikasi pendidikan dan kualitas sangat minim, karena kurangnya kesadaran masyarakat Desa Riam Dadap mengenai pentingnya pendidikan menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan sumber daya manusia. Sikap ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tradisi yang lebih mengutamakan pekerjaan praktis dan kebutuhan ekonomi”.(Hendrikus Angiap, 23 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pencarian

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di Desa Riam Dadap mengalami kendala serius akibat kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Hal ini menjadi penghambat utama dalam mengembangkan potensi SDM di desa.

Sikap masyarakat yang lebih mengutamakan pekerjaan praktis, ditambah dengan tekanan kebutuhan ekonomi, memperkuat pandangan bahwa pendidikan formal kurang relevan. Akibatnya, potensi masyarakat untuk berkembang dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa menjadi terhambat, untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Seperti yang sudah peneliti teliti dan menemukan bahwa hal tersebut benar terjadi pada saat proses penetapan rekrutmen perangkat desa. Dibuktikan dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan masyarakat Desa Riam Dadap, sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil wawancara beliau menyampaikan bahwa banyak anak yang di Desa Riam Dadap yang tamat SD menikah, tamat SMP dan SMA langsung menikah, bekerja sebagai petani, atau kerja kayu sehingga pola pikir seperti ini tidak di rubah sejak dulu, sehingga pada saat ada peluang ada pendaftaran calon perangkat desa tidak digunakan dengan baik”.(Marselinus Aripin, 13 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa banyak anak di Desa Riam Dadap yang memilih untuk menikah setelah tamat SD, SMP, atau SMA, serta beralih ke pekerjaan sebagai petani atau pekerja kayu. Pola pikir ini telah berlangsung sejak lama dan menciptakan budaya yang mengabaikan pentingnya pendidikan lanjutan dan partisipasi dalam pemerintahan desa. Ketidakpedulian terhadap peluang yang ada, seperti

pendaftaran calon perangkat desa, mencerminkan kurangnya pemahaman akan manfaat jangka panjang dari pendidikan dan peran perangkat desa dalam pembangunan komunitas.

### **3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat Desa Riam Dadap dalam proses pendaftaran calon perangkat desa kurang, dilihat pada saat pendaftaran calon perangkat desa pada tahap pertama masyarakat desa riam dadap tidak ada yang mendaftarkan diri sampai satu bulan, sehingga tim penyaringan perlu membuka pendaftaran kedua untuk mencari calon perangkat desa. Keadaan ini menunjukkan adanya apatisme dan kurangnya minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pemerintahan desa. Seperti yang sudah peneliti teliti dan menemukan bahwa hal tersebut benar terjadi pada saat proses penetapan rekrutmen perangkat desa. Dibuktikan dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan masyarakat Desa Riam Dadap sebagai berikut:

“Hasil wawancara dengan masyarakat menyatakan bahwa masyarakat ada beberapa orang yang lulusan SMA yang bisa mendaftarkan diri menjadi perangkat desa, namun mereka banyak memilih menjadi pekerja kayu, tidak adanya ketertarikan menjadi perangkat desa, karena gaji yang diterima tidak besar”.(Muhammad Tambrin, 14 Januari 2025)

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa individu lulusan SMA yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai perangkat desa, ketertarikan mereka untuk mengambil peran tersebut sangat minim. Banyak dari mereka lebih memilih untuk bekerja sebagai pekerja kayu, yang dianggap lebih

menjanjikan secara finansial. Salah satu alasan utama di balik keputusan ini adalah rendahnya gaji yang diterima sebagai perangkat desa.

Selain data dari hasil wawancara diatas, peneliti juga menemukan data dari hasil observasi serta dari data dokumentasi. Peneliti juga mengamati perangkat desa bukan tidak memiliki kualitas dan kapasitas, tetapi tidak ada aturan karena kantor desa tidak pernah dibuka, perangkat desa juga tidak pernah ke kantor desa jika masyarakat tidak memiliki keperluan, jika masyarakat membutuhkan perangkat desa, masyarakat perlu menjemput perangkat ke rumah perangkat desa, terkadang perangkat desa tidak ada desa ataupun di rumah. Saat penelitian peneliti mengalami kesulitan meminta dokumen karena dokumen-dokumen seperti Profil Desa Riam Dadap tidak ada, yang seharusnya setiap desa memiliki profil desa, selain itu komunikasi yang buruk antar perangkat desa.

Permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan penyelenggara pemerintah kurangnya pelatihan untuk perangkat desa, dan fasilitas kantor desa kurang memadai. Hal ini dijelaskan dalam dokumen RPJMDes Tahun 2022-2027 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) di Desa Riam Dadap.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait dengan Dinamika Proses Rekrutmen Aparat Desa Di Desa Riam Dadap Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang, mengenai bagaimana dinamika proses rekrutmen perangkat desa di Desa Riam Dadap dan factor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses rekrutmen perangkat desa di Desa Riam Dadap sebagai berikut:

1. Dalam proses rekrutmen perangkat desa di Desa Riam Dadap pada tahap pembentukan panitia sudah tidak sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Ketapang 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dalam mekanisme pembentukan panitia tidak melibatkan masyarakat.
2. Dalam proses rekrutmen perangkat desa pada tahap pendaftaran calon perangkat desa sudah terbuka, namun kurangnya partisipasi dari masyarakat masyarakat Desa Riam Dadap.
3. Dalam proses pelaksanaannya rekrutmen calon perangkat Desa Riam Dadap, calon perangkat desa hanya melengkapi persyaratan administrasi, dan tidak adanya tes ujian seleksi dan wawancara mendalam sehingga tidak sesuai dengan peraturan PP nomor 43 tahun 2014, yang mengatur tentang tes ujian dan mekanisme penilaian calon perangkat desa.

4. Dalam proses penetapan rekrutmen calon perangkat desa, dinilai berdasarkan lamaran dan sudah memenuhi persyaratan administrasi, sehingga penilai yang dilakukan kurang efektif, karena tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan dan pengetahuan kapasitas calon perangkat desa.
5. Dalam proses rekrutmen calon perangkat desa juga di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim, faktor tingkat pendidikan yang kurang dan faktor kurangnya partisipasi masyarakat.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, maka pada bagian ini peneliti memberikan saran, sebagai berikut:

1. Proses rekrutmen perangkat desa harus diperbaiki dengan menerapkan mekanisme seleksi yang lebih ketat. Tidak hanya mengandalkan persyaratan administratif, tetapi juga harus ada tes kompetensi dan wawancara mendalam untuk memastikan kualitas calon yang terpilih. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas perangkat desa dan mendorong mereka untuk terus mengembangkan kapasitas diri.
2. Pemerintah desa seharusnya aktif menggali dan memotivasi warga yang memiliki potensi untuk terlibat dalam pemerintahan desa. Memberikan insentif dan peluang pengembangan karir menjadi daya tarik bagi warga desa untuk menjadi perangkat desa.

3. Pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Hal ini dapat dilakukan melalui program peningkatan pendidikan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifa Ana Wahyuni Ichwan Sholeh. Rekrutmen, Problematika, Suap Jual, and Beli Jabatan. 2023. "PROBLEMATICS OF VILLAGE APPARATUS RECRUITMENT SYSTEM IN MOJOKEMBANG VILLAGE , PACET DISTRICT , MOJOKERTO." 3:78–88.
- Agustina Mayangsari Witanti. 2018. "Kata-Kata Kunci : Audit Sumber Daya Manusia." 1:1–18.
- Alfa. 2018. "Pertunjukan Tari Laut Ombun Di Desa Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau." *Universitas Islam Riau*.
- Anon. 2022. *Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository UMA Pada Tanggal 27 Januari 2022*.
- Asiva Noor Rachmayani. 2015. "BADAN PERMUSYAWARATAN DESA." 6.
- Baari, Risniati, Nur Inzana, and Farid Yusuf Nur Achmad. 2024. "Mekanisme Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 5(2):14. doi: 10.47134/villages.v5i2.124.
- Badriah, Rose Siti. 2017. "Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Desa Andarpraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 1(1):482–88.
- Bungaran Saing, S.Si, Apt, M. MJurna. Inovasi dan Pengabdian Masyarakat Indonesia. 2022. *Halaman Sampul*. Vol. 1.
- Essa Nacita Mayang. 2020. "Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Melalui Peningkatan Efektivitas Self Assessment System Dan Realisasi Kegiatan Ekstensifikasi Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Periode 2014-2018)." *Elibrary UNIKOM* 29–60.
- Handayani. 2020. "Metode Penelitian." *Suparyanto Dan Rosad (2015)* 5(3):248–53.
- Indrayani, Henni, and Mahyarni. 2019. "Manajemen SDM.Pdf." 192. Indrianasari, Neny Tri. 2017. "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas
- Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)." *Assets* 1:29–46.



- Koentjaraningra pengertian, dinamika, BAB, Ii. 1981. "Koentjaraningrat, Dasar-Dasar Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1981), h. 227 12." *Koentjaraningrat, Dasar-Dasar Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1981), h. 227 12 12–29.*
- Melisa, Willem Tumbuan, and Imelda Ogi. 2022. "Efektifitas Dan Efisiensi Bauran Pemasaran Pada Wisata Religius Ukit Kasih Kanonang Minahasa Dalam Menghadapi New Normal." *Jurnal EMBA* 10(4):1968.
- Mesiono. 2016. "Manajemen Sumber Daya Manusia." 1–23.
- Putri, Givani Anisa, Imron A. Hakim, Evy Ratna, and Kartika Wati. 2019. "Dinamika Kelompok Pada Majelis Taklim Jami'atul Muslimah Di Desa Mataram Kabupaten Musi Rawas." *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 3(1):44–51. doi: 10.15294/pls.v3i1.30889.
- Rahmadi, S.Ag., M. Pd ..... 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Vol. 44.
- Siswati, Endang. 2017. "Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis* 17(2):89–100. doi: 10.30742/jisa1722017387.
- Sugiyono. 2015. "Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)." (2015):2015–16.
- Suntoyo, Agus. 2018. "Pengaruh Seleksi Kerja Terhadap Pengembangan Karir Karyawan Di Pt. Adira Finance Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 11. Wati, Taniya. 2020. "Penggunaan Media Pop up Book Pada Pembelajaran Tematik Kelas IV SD/MI." 1–6.
- Widayanti, Fitri. 2020. "Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa." *Jurnal Sociopolitico* 2(1):34–45. doi: 10.54683/sociopolitico.v2i1.23.

## **PANDUAN WAWANCARA**

Nama Informan :  
Jabatan/Pekerjaan :  
Usia :  
Tingkat Pendidikan :  
Jenis Kelamin :  
Tanggal Wawancara :

---

### **A. Pertanyaan Untuk Pemerintah Desa**

1. Apa dasar hukum atau regulasi yang digunakan pemerintah desa dalam melaksanakan rekrutmen perangkat desa?
2. Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa kandidat yang direkrut memiliki kompetensi dan kemampuan?
3. Apa kriteria utama yang digunakan untuk menilai kandidat jika seleksi ujian dan wawancara tidak dilakukan secara mendalam?
4. Bagaimana pemerintah desa menghindari potensi konflik kepentingan atau praktik nepotisme dalam rekrutmen perangkat desa?
5. Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa perangkat desa yang direkrut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara profesional dan optimal?
6. Apakah ada pelatihan atau pembinaan lanjutan yang disediakan untuk perangkat desa baru yang direkrut tanpa proses ujian seleksi?
7. Apa langkah yang akan diambil pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas dan rekrutmen perangkat desa di masa mendatang?
8. Bagaimana peran hubungan kekeluargaan, kedekatan sosial, atau politik lokal dalam memengaruhi keputusan rekrutmen perangkat desa?
9. Apa saja faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam proses rekrutmen perangkat desa tanpa adanya seleksi ujian?

**B. Ketua Panitia Pengisian**

1. Bagaimana mekanisme penilaian untuk memastikan calon perangkat desa memenuhi syarat dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan?
2. Apa kriteria utama yang digunakan untuk memilih calon perangkat desa dalam proses ini?

**C. Pertanyaan Untuk BPD**

1. Bagaimana tahapan rekrutmen perangkat desa yang telah dirancang oleh BPD?
2. Apakah BPD melibatkan masyarakat dalam penyusunan kriteria atau persyaratan calon perangkat desa?
3. Siapa saja yang tergabung dalam tim atau panitia rekrutmen perangkat desa? Apakah ada perwakilan dari masyarakat?
4. Bagaimana pengawasan BPD terhadap kinerja perangkat desa?

**D. Pertanyaan Untuk Masyarakat**

1. Apakah anda sudah mengetahui informasi mengenai proses rekrutmen perangkat desa?
2. Apa pendapat Anda tentang kriteria calon perangkat desa yang diterapkan oleh pihak penyelenggara?
3. Bagaimana pendapat anda tentang pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa?

## **DOKUMENTASI**



(Foto pasca wawancara dengan mantan kepala desa, Bpk Fransiskus Yakin)



( Foto pasca wawancara dengan Ketua Penyaringan, Bpk Fransiskus Hartono)



(Foto pasca Wawancara dengan masyarakat Desa Riam Dadap, Bpk Marselinus Aripin, Muhamad Tambrin dan Yulianto Atong )



(Foto pasca wawancara dengan Kaur Keuangan dan Sekretaris perangkat Desa

Riam Dadap, Bpk Petrus Bagong dan Hendrikus Angiap)



**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)**

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 092/PEM/J/X/2024

Hal : Penunjukan Dosen  
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Dr. Supardal, M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Thadeus Octa Nadha
No. Mahasiswa	: 21520041
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	: 10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2024

Ketua Program Studi



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A





**SURAT TUGAS**  
Nomor : 465/I/T/2024

Yogyakarta, 28 November 2024

Ketua



Dr. Sutoro Eko Yunanto  
NIY. 170 230 190

**MENGETAHUI :**  
Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat  
Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa  
tersebut telah melaksanakan penelitian.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**  
**YOGYAKARTA**  
**Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM STUDI HIMPUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM STUDI HIMPUNAN MASYARAKAT DESA  
• PROGRAM STUDI HIMPUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM STUDI HIMPUNAN MASYARAKAT DESA

• PROGRAM STUDI HIMPUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM STUDI HIMPUNAN MASYARAKAT DESA  
• PROGRAM STUDI HIMPUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM STUDI HIMPUNAN MASYARAKAT DESA

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

Nomor : 916/I/U/2024

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :

Kepala Desa Riam Dadap, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang  
Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Thadeus Octa Nadha  
No Mhs : 21520041  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Dinamika Proses Rekrutmen Aparat Desa di Desa Riam Dadap Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang  
Tempat : Desa Riam Dadap Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang  
Dosen Pembimbing : Dr. Supardal, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 November 2024  
Ketua  
  
Dr. Sutoro Eko Yunanto  
NID. 170 230 190





**PEMERINTAHAN KABUPATEN KETAPANG  
KECAMATAN HULU SUNGAI  
DESA RIAM DADAP**

Alamat : Dusun I Sungai Poring, Desa Riam Dadap, Kecamatan Hulu Sungai, Kab. Ketapang Kode Pos (78873)

Nomor : B/0.3/RD-140/I/2025  
Lamp : -  
Hal : Keterangan Selesai Penelitian

Kepada  
Yth. Ketua Yayasan  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"  
Di Tempat

Dengan segala hormat, menanggapi surat dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Nomor 916/I/U/2024 tertanggal 28 November 2024 tentang, Permohonan Ijin Pelaksanaan Penelitian di Desa Riam Dadap dimulai tanggal 1 Januari 2025 s/d 25 Januari 2025. Adapun Mahasiswa yang akan melakukan penelitian tersebut telah melaksanakan tugas kuliah di Desa Riam Dadap.

Data Mahasiswa yang telah melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

Nama : Thadeus Octa Nadha  
No.Mhs : 21520041

Demikian surat balasan ini disampaikan agar menjadikan periksa adanya.

Riam Dadap, 25 Januari 2025

Kepala Desa Riam Dadap

